



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 720/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : I Gede Putu Astawa alias Putu Krecek
Tempat Lahir : Taman Sari
Umur/ Tanggal lahir : 38 tahun/ 3 Desember 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Br. Dinas Taman Sari, Desa Tianyar Barat,
Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem,
Propinsi Bali
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SD

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama AFDHAL MUHAMMAD, SH., AGUNG PRATAMA, SH., YASRIZAL YAHYA, SH., DEDY J.S JACHYA, SH dan GDE BRAGA ABI TAMARA, SH., semuanya Advokat dari AFDHAL & DEDY LAW FIRM yang beralamat di Jl. KH. Mas Mansyur No. 47 floor II Perkantoran Daarul Aitam Jakarta Pusat 10230, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2016;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2016;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri di muka sidang;

Setelah memperhatikan dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Kesatu oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE PUTU ASTAWA alias PUTU KRECEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika **“telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I GEDE PUTU ASTAWA alias PUTU KRECEK** dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tas Pinggang coklat merk Alto;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 107 plastik klip masing-masing berisi 0,4 gram kristal putih sabu (paket U seharga Rp. 450.000,-);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 41 plastik klip masing-masing berisi 0,6 gram kristal putih sabu (paket X seharga Rp. 950.000,-);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 plastik klip masing-masing berisi 1 gram kristal putih sabu (paket F seharga Rp. 1.750.000,-);
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild putih berisi:
 - 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Ectasy merah muda logo smile total berjumlah 28 butir;
 - 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi Ectasy biru muda logo Euro total berjumlah 35 butir;
- 1 (satu) buah Tas Hitam berisi:
 - i. HP Oppo Biru simcard 081353388700;
 - ii. HP Samsung Hitam simcard 081999691602;
 - iii. HP Samsung Hitam simcard 081999343243;
 - iv. Buku Orange berisi catatan;
- 1 (Satu) buah Buku Agenda Hitam;
- Uang kertas RI berjumlah Rp. 26.000.000,-;
- 1 (satu) buah SPM Honda Scoopy No.Pol. DK-3675-SR;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Chayadi Alias Bocah.

- HP Samsung Hitam simcard 081936257523;
- HP Motorola Hitam simcard 085954096107;
- HP Smartfrend Hitam simcard 081999490822;
- 2 (dua) bungkus plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Tas Hijau merk Camel Active berisi:
 - i. HP Samsung Putih simcard 085792951473;
 - ii. HP Iphone Silver simcard 085954148803;
 - iii. HP Samsung Hitam simcard 081999945483;
 - iv. Uang kertas RI sejumlah Rp. 25.489.000,-;
 - v. Uang kertas Australia sejumlah 950 dollar;
 - vi. Uang kertas Amerika sejumlah 1 dollar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil merk Jeep Wrangler 3.6 A/T type Robicon 4 Door Tahun 2014 warna putih No. Rangka 1C4HJWMG5EL166109, No. Mesin EL166109, di dalamnya berisi uang sejumlah Rp. 289.000.000,-
- 2 (dua) lembar kertas berisi catatan UXF (di rumah I Made Putu Alias Putu Leong);

Dipergunakan dalam perkara atas nama I Made Putu Alias Putu Leong.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang dibacakan di muka sidang dimana pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Penuntut Umum tidak ada menguraikan perbuatan terdakwa yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena di badan terdakwa maupun di dalam mobil ataupun di rumah terdakwa tidak diketemukan adanya Narkotika. Demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara **a quo** batal demi hukum karena dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Jaksa Penuntut Umum telah keliru dan tidak cermat dalam menyusun dakwaan;

Berkenaan dengan hal tersebut di atas Penasihat Hukum terdakwa mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa I Gede Putu Astawa alias Putu Krecek batal demi hukum.
- Menyatakan Penuntut oleh Penuntut Umum tidak dapat diterima.
- Memerintahkan supaya terdakwa I Gede Putu Astawa alias Putu Krecek dibebaskan dari penahanan RUTAN segera setelah putusan ini diucapkan.
- Memulihkan hak-hak terdakwa I Gede Putu Astawa alias Putu Krecek dalam kemampuan, harkat dan martabatnya seperti keadaan semula;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa seringan-ringannya;

Setelah mendengar replik lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan juga Duplik lisan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR:

-----Bahwa ia terdakwa I GEDE PUTU ASTAWA Alias PUTU KRECEK bersama dengan Toni (DPO), saksi I MADE PUTU Alias PUTU LEONG (dalam penuntutan terpisah) dan saksi CHAYADI Alias BOCAH (dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Pinggir Jalan Jembatan Uluwatu, Jimbaran atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 31 Desember 2015 terdakwa diperintahkan oleh saksi Chayadi als Bocah (penuntutan terpisah) mengambil barang berupa Narkoba dari Toni (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir pil ekstasi Sekitar pukul 11.00 WITA di depan Indomaret di Jl. Dewi Sri Kuta, Badung, Bali saksi Chayadi als Bocah menerima 1 buah plastik klip berisi 7 plastik klip isi @ 10 butir Ecstasy warna biru muda logo "Uro" dan 7 plastik klip isi @ 10 butir
- Ecstasy warna merah muda logo "Smile" dari terdakwa, kemudian saksi Chayadi als Bocah memasukkannya kedalam tas pinggang merek ALTO warna coklat dan menyimpannya di bawah jok motor Scopy milik Chayadi als Bocah. Kemudian malamnya Ecstasy tersebut dijual oleh Chayadi als Bocah di Cafe Noname di Jl. Dewi Sri Kuta, Badung, Bali sebanyak 67 butir dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir, kemudian sisanya sebanyak 63 butir Ecstasy disimpan di kotak rokok sampoerna Mild dan dimasukkan kedalam tas pinggang warna coklat merek Alto.
- Pada tanggal 06 Maret 2016 Sekitar pukul 10.00 WITA saksi Chayadi als Bocah menelpon dan meminta kepada saksi I Made Putu als Putu Leong untuk menghubungi Toni agar mencarikan 100 bungkus Shabu paket U, 25 bungkus Shabu paket X dan 10 bungkus Shabu paket F, kemudian Toni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggapi permintaan tersebut dengan harga perpaket : paket U Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), paket X Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan paket F Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). saksi I Made Putu als Putu Leong memberitahu saksi Chayadi als Bocah bahwa nanti yang akan menyerahkan Shabunya adalah Terdakwa . Sekitar pukul 11.00 WITA di depan kantor Agoda di Jl. Dewi Sri Kuta, Badung, Bali saksi Chayadi als Bocah menerima 1 buah plastik klip berisi 100 paket Shabu U, 25 paket Shabu X dan 10 paket Shabu F dari terdakwa, kemudian dimasukan kedalam tas pinggang merek ALTO warna coklat dan disimpan dibawah jok motor Scopy milik saksi Chayadi als Bocah.

- Kemudian tanggal 06 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016, paketan Shabu tersebut dijual oleh saksi Chayadi als Bocah, diantaranya di Cafe Noname di Jl. Dewi Sri Kute, Badung, Bali dan di pinggir kali di ruko-ruko kosong di Jl. Dewi Sri Kute, Bali kepada konsumen dengan rincian : paket U 60, paket F 9, paket F habis, kemudian sisanya sebanyak paket U 40 dan paket X 16 saksi simpan dengan cara dimasukkan kedalam tas pinggang warna coklat merek Alto, dan disimpan di bawah Jok motor honda Scopy milik saksi Chayadi als Bocah.

- Pada tanggal 12 Maret 2016 Sekitar pukul 09.00 WITA saksi Chayadi als Bocah menelpon dan meminta kepada saksi I Made Putu als Putu Leong untuk menghubungi Toni agar mencarikan 100 bungkus Shabu paket U, 25 bungkus Shabu paket X dan 10 bungkus Shabu paket F, kemudian saksi I Made Putu als Putu Leong menanggapi permintaan tersebut dan saksi Chayadi als Bocah meminta terdakwa untuk mengambilnya. Sekitar pukul 11.00 WITA di depan kantor Agoda di Jl. Dewi Sri Kuta, Badung, Bali. Saksi Chayadi als. Bocah menerima dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 bungkus Shabu paket U, 25 bungkus Shabu paket X dan 10 bungkus Shabu paket F, kemudian paket Shabu tersebut saksi Chayadi als Bocah digabungkan dengan sisa paket Shabu yang diterima tanggal 06 Maret 2016, kemudian dimasukan kedalam tas pinggang merek ALTO warna coklat dan disimpan di bawah jok motor Scopy milik saksi Chayadi als Bocah. Kemudian paket tersebut saksi Chayadi als Bocah jual dengan rincian : paket U 40 dan paket F 4, dan sisanya sebanyak Paket U 107, Paket X 41 dan Paket F 6, lalu sisa paket Shabu tersebut saksi Chayadi als Bocah simpan dengan cara memasukkannya kedalam tas pinggang warna coklat merek Alto bersama 63 butir Ecstasy yang disimpan di kotak rokok sampoerna Mild,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disimpan di bawah Jok motor honda Scopy milik saksi Chayadi als Bocah.

- Bahwa terdakwa setiap mengambil narkoba tersebut dari Toni, terdakwa menerima imbalan atau upah dari saksi Chayadi alias Bocah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), yang diberikan secara tunai. Namun selain menerima imbalan atau upah, terdakwa juga menerima pembagian keuntungan penjualan narkoba dari saksi Chayadi alias Bocah yaitu sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar pukul 15.45 WITA di sebelah warung Bakmi MG Ekspres Jl. Dewi Sri Blok C4, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, terdakwa bersama-sama dengan saksi I MADE PUTU alias PUTU LEONG dan saksi CHAYADI alias BOCAH, ditangkap Polisi dari Direktorat Narkoba Mabes Polri Kemudian Polisi melakukan penggeledahan badan terdakwa dan menyita 3 buah handphone milik terdakwa, namun ketika melakukan penggeledahan motor milik saksi CHAYADI alias BOCAH, Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa 164 plastik klip berisi Shabu dan 63 butir Ecstasy. Kemudian Polisi melakukan penggeledahan rumah kost yang dihuni terdakwa di Jl. Glogor Indah Blok IA No 24, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Kuta, Bali dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. : 356 C/III/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 18 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, M.Si dan PUTERI HERYANI, S.Si., Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- Tablet warna biru muda logo Euro di dalam plastik bening kode A.05.d No.1,
- Tablet warna biru muda logo Euro di dalam plastik bening kode A.05.e No.2'
- Tablet warna biru muda logo Euro di dalam plastik bening kode A.05.f No.3, dan
- Tablet warna biru muda logo Euro di dalam plastik bening kode A.05.g No.4

adalah benar mengandung **MDMA/(+)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A.02 No.5,
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A.03 No.6, dan
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode A.04 No.7

adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Tablet warna merah muda logo Smile di dalam bungkus plastik bening kode A.05.a No. 8,
- Tablet warna merah muda logo Smile di dalam bungkus plastik bening kode A.05.b No. 9, dan
- Tablet warna merah muda logo Smile di dalam bungkus plastik bening kode A.05.c No. 10,
- adalah benar mengandung **PMMA/N-metil-1-(4-Metoksifenil) propan-2-amina** terdaftar dalam **Golongan I Narkotika Nomor Urut 81** dan terdaftar dalam **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika** di dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin edar yang sah berdasarkan undang-undang serta Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang menyerahkan narkotika berdasarkan undang-undang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

SUBSIDIAIR:

-----Bahwa ia terdakwa I GEDE PUTU ASTAWA Alias PUTU KRECEK bersama dengan Toni (DPO), saksi I MADE PUTU Alias PUTU LEONG (dalam penuntutan terpisah) dan saksi CHAYADI Alias BOCAH (dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Pinggir Jalan Jembatan Uluwatu, Jimbaran atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada tanggal 31 Desember 2015 terdakwa diperintahkan oleh saksi Chayadi als Bocah (penuntutan terpisah) mengambil barang berupa Narkoba dari Toni (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir pil ekstasi Sekitar pukul 11.00 WITA di depan Indomaret di Jl. Dewi Sri Kuta, Badung, Bali saksi Chayadi als Bocah menerima 1 buah plastik klip berisi 7 plastik klip isi @ 10 butir Ecstasy warna biru muda logo "Uro" dan 7 plastik klip isi @ 10 butir Ecstasy warna merah muda logo "Smile" dari terdakwa, kemudian saksi Chayadi als Bocah memasukkannya kedalam tas pinggang merek ALTO warna coklat dan menyimpannya di bawah jok motor Scopy milik Chayadi als Bocah. Kemudian malamnya Ecstasy tersebut dijual oleh Chayadi als Bocah di Cafe Noname di Jl. Dewi Sri Kuta, Badung, Bali sebanyak 67 butir dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir, kemudian sisanya sebanyak 63 butir Ecstasy disimpan di kotak rokok sampoerna Mild dan dimasukkan kedalam tas pinggang warna coklat merek Alto.
- Pada tanggal 06 Maret 2016 Sekitar pukul 10.00 WITA saksi Chayadi als Bocah menelpon dan meminta kepada saksi I Made Putu als Putu Leong untuk menghubungi Toni agar mencarikan 100 bungkus Shabu paket U, 25 bungkus Shabu paket X dan 10 bungkus Shabu paket F, kemudian Toni menyanggupi permintaan tersebut dengan harga perpaket : paket U Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), paket X Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan paket F Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). saksi I Made Putu als Putu Leong memberitahu saksi Chayadi als Bocah bahwa nanti yang akan menyerahkan Shabunya adalah Terdakwa . Sekitar pukul 11.00 WITA di depan kantor Agoda di Jl. Dewi Sri Kuta, Badung, Bali saksi Chayadi als Bocah menerima 1 buah plastik klip berisi 100 paket Shabu U, 25 paket Shabu X dan 10 paket Shabu F dari terdakwa, kemudian dimasukan kedalam tas pinggang merek ALTO warna coklat dan disimpan dibawah jok motor Scopy milik saksi Chayadi als Bocah.
- Kemudian tanggal 06 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016, paketan Shabu tersebut dijual oleh saksi Chayadi als Bocah, diantaranya di Cafe Noname di Jl. Dewi Sri Kuta, Badung, Bali dan di pinggir kali di ruko-ruko kosong di Jl. Dewi Sri Kuta, Bali kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen dengan rincian : paket U 60, paket F 9, paket F habis, kemudian sisanya sebanyak paket U 40 dan paket X 16 saksi simpan dengan cara dimasukkan kedalam tas pinggang warna coklat merek Alto, dan disimpan di bawah Jok motor honda Scopy milik saksi Chayadi als Bocah.

- Pada tanggal 12 Maret 2016 Sekitar pukul 09.00 WITA saksi Chayadi als Bocah menelpon dan meminta kepada saksi I Made Putu als Putu Leong untuk menghubungi Toni agar mencarikan 100 bungkus Shabu paket U, 25 bungkus Shabu paket X dan 10 bungkus Shabu paket F, kemudian saksi I Made Putu als Putu Leong menyanggupi permintaan tersebut dan saksi Chayadi als Bocah meminta terdakwa untuk mengambilnya. Sekitar pukul 11.00 WITA di depan kantor Agoda di Jl. Dewi Sri Kuta, Badung, Bali. Saksi Chayadi als Bocah menerima dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 bungkus Shabu paket U, 25 bungkus Shabu paket X dan 10 bungkus Shabu paket F, kemudian paket Shabu tersebut saksi Chayadi als Bocah digabungkan dengan sisa paket Shabu yang diterima tanggal 06 Maret 2016, kemudian dimasukan kedalam tas pinggang merek ALTO warna coklat dan disimpan di bawah jok motor Scopy milik saksi Chayadi als Bocah. Kemudian paket tersebut saksi Chayadi als Bocah jual dengan rincian : paket U 40 dan paket F 4, dan sisanya sebanyak Paket U 107, Paket X 41 dan Paket F 6, lalu sisa paket Shabu tersebut saksi Chayadi als Bocah simpan dengan cara memasukkannya kedalam tas pinggang warna coklat merek Alto bersama 63 butir Ecstasy yang disimpan di kotak rokok sampoerna Mild, selanjutnya disimpan di bawah Jok motor honda Scopy milik saksi Chayadi als Bocah.

- Bahwa terdakwa setiap mengambil narkotika tersebut dari Toni, terdakwa menerima imbalan atau upah dari saksi Chayadi alias Bocah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), yang diberikan secara tunai. Namun selain menerima imbalan atau upah, terdakwa juga menerima pembagian keuntungan penjualan narkotika dari saksi Chayadi alias Bocah yaitu sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar pukul 15.45 WITA di sebelah warung Bakmi MG Ekspres Jl. Dewi Sri Blok C4, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, terdakwa bersama-sama dengan saksi I MADE PUTU alias PUTU LEONG dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHAYADI alias BOCAH, ditangkap Polisi dari Direktorat Narkoba Mabes Polri. Kemudian Polisi melakukan penggeledahan badan terdakwa dan menyita 3 buah handphone milik terdakwa, namun ketika melakukan penggeledahan motor milik saksi CHAYADI alias BOCAH, Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa 164 plastik klip berisi Shabu dan 63 butir Ecstasy. Kemudian Polisi melakukan penggeledahan rumah kost yang dihuni terdakwa di Jl. Glogor Indah Blok IA No 24, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Kuta, Bali dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. : 356 C/III/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 18 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, M.Si dan PUTERI HERYANI, S.Si., Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- Tablet warna biru muda logo Euro di dalam plastik bening kode A.05.d No.1,
- Tablet warna biru muda logo Euro di dalam plastik bening kode A.05.e No.2'
- Tablet warna biru muda logo Euro di dalam plastik bening kode A.05.f No.3, dan
- Tablet warna biru muda logo Euro di dalam plastik bening kode A.05.g No.4

adalah benar mengandung **MDMA/(+)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A.02 No.5,
 - Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A.03 No.6, dan
 - Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A.04 No.7
- adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Tablet warna merah muda logo Smile di dalam bungkus plastik bening kode A.05.a No. 8,
- Tablet warna merah muda logo Smile di dalam bungkus plastik bening kode A.05.b No. 9, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna merah muda logo Smile di dalam bungkus plastik bening kode A.05.c No. 10, adalah benar mengandung **PMMA/N-metil-1-(4-Metoksifenil) propan-2-amina** terdaftar dalam **Golongan I Narkotika** Nomor Urut **81** dan terdaftar dalam **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.13 Tahun 2014** tentang **Perubahan Penggolongan Narkotika** di dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang menyimpan narkotika. berdasarkan undang-undang.
-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas akan arti dan maksudnya serta terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sidang dilanjutkan dengan acara pembuktian, yaitu Jaksa Penuntut Umum di muka sidang telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AWALUDIN KANUR, S.IK.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dengan tugas dan tanggungjawab melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika diseluruh wilayah Hukum Negara Republik Indonesia.
- Bahwa benar pada awal bulan Maret 2016 saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Dewi Sri, Kuta Bali sering terdapat kegiatan transaksi narkotika. Menindaklanjuti laporan tersebut, saksi bersama Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang dipimpin oleh AKBP Dony Setiawan, S.IK, M.H., melakukan penyelidikan terhadap peredaran Narkotika di Bali. Setelah melalui proses penyelidikan kemudian pada tanggal 12 Maret 2016, saksi bersama Tim melakukan kegiatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 15.45 WITA, menangkap CHAYADI alias BOCAH (selanjutnya cukup ditulis BOCAH), I MADE PUTU alias PUTU LEONG (selanjutnya cukup ditulis LEONG), dan I GEDE PUTU ASTAWA alias PUTU KRECEK (selanjutnya cukup ditulis KRECEK), di sebelah warung Bakmi MG Ekspres Jl. Dewi Sri, Kuta, Bali, kemudian ketika langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Bocah, Leong dan Krecek, lalu melakukan penggeledahan terhadap motor milik Bocah, serta mobil Jeep Roobicon milik Leong karena diduga ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka Leong.
- Sekitar pukul 16.30 WITA, melakukan penggeledahan rumah yang dihuni oleh LEONG di Perum Bikini Jl. Marlboro Gg Bikini No 7B, Bali, namun tidak menemukan barang bukti.
- Sekitar pukul 18.00 WITA, melakukan penggeledahan rumah yang dihuni oleh BOCAH di Kost Grand Erawan kamar 304 Jl. Dewi Sri, Bali dan menyita barang bukti antara lain buku catatan.
- Sekitar pukul 18.15 WITA, melakukan penggeledahan rumah yang dihuni oleh LEONG di Perum Glogor Indah Gg IB No 2, Bali dan menyita barang bukti antara lain kertas catatan.
- Sekitar pukul 18.30 WITA, melakukan penggeledahan rumah yang dihuni oleh KRECEK di Perum Glogor Indah Gg IA No 24, Bali dan menyita barang bukti antara lain plastik klip bening.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Leong, Bocah dan Krecek, saksi telah melakukan surveillence selama 3 (tiga) minggu. Dari hasil surveillence tersebut saksi mengetahui bahwa Leong bersama Bocah dan Krecek sedang melakukan konsolidasi di rumah Leong, namun saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Pada tanggal 8 Maret 2016, anggota TNI menangkap 2 (dua) orang bernama Moyok dan Komang yang merupakan anak buah Leong di Café Nona. Setelah penangkapan terhadap Moyok dan Komang, Leong bersama Bocah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krecek menghilang dari Café tersebut. Kemudian saksi melacak keberadaan mereka sampai ke daerah Karangasem, namun tidak mendapatkan hasil. Lalu saksi kembali ke Denpasar untuk melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WITA, saksi menemukan ketiganya berada di lokasi yang sama, yaitu di sekitar warung Bakmi MG. Ekspres Jl. Dewi Sri Kuta. Kemudian saksi melihat Leong dan Bocah sedang melakukan percakapan di warung Bakmi MG. Ekspres tersebut. Tak lama kemudian, datang Krecek menghampiri Leong, dan saksi melihat Bocah melayani pembeli narkoba yang datang. Ketika Bocah melakukan transaksi narkoba, saya juga masih melihat Leong berkomunikasi dengan Bocah yang sedang melayani pembeli. Kemudian, saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Leong, Krecek dan Bocah.

- Bahwa benar setelah menangkap Leong, Krecek dan Bocah, saksi menyita barang bukti narkoba dan juga Handphone milik ketiganya, lalu saksi memerintahkan anak buahnya Bripta Willy Muhammad untuk mengecek Handphone tersebut, kemudian saksi melakukan interogasi terhadap ketiga tersangka.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mendapatkan percakapan baik berupa sms ataupun telephone dari ketiganya, karena pada saat dilakukan interogasi ketiga tersangka mengakui bahwa mereka baru saja mengganti seluruh Handphone beserta nomor simcardnya pasca kejadian penangkapan terhadap Moyok dan Komang oleh anggota TNI.
- Bahwa benar Ketika melakukan penangkapan terhadap BOCAH, KRECEK, dan LEONG, pada tanggal 12 Maret 2016, saksi dan Tim telah menyita barang bukti dari mereka, kemudian didata dengan rincian sebagai berikut:

- Disita dari Bocah:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)			KODE BB
		SATUAN	BTR	GRAM	
01	Tas pinggang coklat merek ALTO	1 buah	-	-	A.01
02	Plastik klip berisi 107 plastik klip @ berisi 0,4 gram kristal putih	1 buah	-	42,8	A.02
03	Plastik klip berisi 41 plastik klip @ berisi 0,6 gram kristal putih	1 buah	-	24,6	A.03
04	Plastik klip berisi 6 plastik klip @ berisi 1 gram kristal putih	1 buah	-	6	A.04
05	Kotak rokok Sampoerna Mild putih berisi :	1 buah	-	-	A.05
a	Plastik klip isi Ecstasy merah muda logo Smile	1 buah	10	2,9	A.05.a
b	Plastik klip isi Ecstasy merah muda logo Smile	1 buah	10	2,9	A.05.b
c	Plastik klip isi Ecstasy merah muda logo Smile	1 buah	8	2,4	A.05.c
d	Plastik klip isi Ecstasy biru muda logo Euro	1 buah	10	2,9	A.05.d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	e	Plastik klip isi Ecstasy biru muda logo Euro	1 buah	10	2,9	A.05.e
	f	Plastik klip isi Ecstasy biru muda logo Euro	1 buah	10	2,9	A.05.f
	g	Plastik klip isi Ecstasy biru muda logo Euro	1 buah	5	1,5	A.05.g
06		Tas hitam berisi :		-	-	A.06
	a	HP Oppo biru simcard 081353388700	1 buah	-	-	A.06.a
	b	HP Samsung hitam simcard 081999691602	1 buah	-	-	A.06.b
	c	HP Samsung hitam simcard 081999343243	1 buah	-	-	A.06.c
	d	Uang kertas RI jumlah Rp 26.000.000	-	-	-	A.06.d
	f	Buku orange berisi catatan	1 buah	-	-	A.06.e
07		Motor Honda Scoopy No. Pol DK 3675 SR	1 unit	-	-	A.07
		DISITA DI KOS DEWI SRI				
08		Buku agenda hitam	1 buah	-	-	A.08
		JUMLAH		63	93,8	

Disita dari Krecek:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	KODE BB
01	HP Samsung hitam simcard 081936257523	1 buah	B.01
02	HP Motorola hitam simcard 085954096107	1 buah	B.02
03	HP Smartfren hitam simcard 081999490822	1 buah	B.03
04	Plastik Klip	2 bungkus	B.04

• Disita dari Leong:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	KODE BB
01	Tas hijau merek CAMEL ACTIVE	1 buah	C.01
	a HP Samsung putih simcard 085792951473	1 buah	C.01.a
	b HP Iphone silver simcard 085954148803	1 buah	C.01.b
	c HP Samsung hitam simcard 081999945483	1 buah	C.01.c
	d Uang kertas RI jumlah Rp 25.489.000	1 buah	C.01.d
	e Uang kertas Australia jumlah 950 Dollar	1 buah	C.01.e
	f Uang kertas Amerika jumlah 1 Dollar	1 buah	C.01.f
02	Kertas berisi catatan UXF	2 lembar	C.02
	Mobil Merk Jeep / Wrangler 3.6 A/T Type Ribicon 4 Door, Tahun 2014, warna Putih, Nomor Rangka : 1C4HJWMG5EL166109, Nomor Mesin : EL166109	1 buah	C.03
03	Disita dari dalam Mobil Jeep Robicoon uang sebesar Rp289.000.000,-	1 buah	C.03.a

- Bahwa benar saksi menjelaskan setelah melakukan penangkapan terhadap LEONG, KRECEK dan BOCAH, selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap mereka dan memperoleh keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Shabu dan Ekstasy yang disita dari Bocah berasal dari Toni (DPO), setelah sebelumnya Leong menghubungi Toni agar mencarikan shabu dan ekstasy.
- Setelah Shabu dan Ecstasy sudah tersedia, kemudian Leong menyuruh Krecek (sopirnya) untuk mengambil Shabu dan Ecstasy tersebut dari Toni, kemudian menyuruh Krecek untuk menyerahkan Shabu dan Ekstasy tersebut kepada BOCAH agar diedarkan.
- Bahwa pembayaran pesanan Shabu dan Ekstasy kepada Toni akan dilakukan secara tunai setelah barang terjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu hasil keuntungan akan dibagi antara LEONG, KRECEK, BOCAH dan atau anak buah Bocah yang lainnya.

- Bahwa benar setelah melakukan penangkapan dan melakukan interogasi terhadap LEONG, KRECEK, BOCAH pada Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar pukul 15.45 WITA di sebelah warung Bakmi MG Ekspres Jl. Dwi Sri Blok C4, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, saksi telah mengetahui bahwa orang yang telah terlibat dalam tindak pidana Narkotika tersebut yaitu TONI. Bahwa saksi bersama Tim masih berusaha untuk melakukan pencarian dengan melacak keberadaan Toni melalui nomor HP yang didapatkan dari HP tersangka, kemudian juga melakukan koordinasi dengan Polda Bali, namun sampai saat ini belum tertangkap, apabila tertangkap dan cukup bukti melakukan tindak pidana Narkotika, maka mereka akan diajukan sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah.

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkannya sebagian.

2. Saksi **ADE LAKSONO, S.H.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dengan tugas dan tanggungjawab melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika diseluruh wilayah Hukum Negara Republik Indonesia.
- Bahwa benar pada awal bulan Maret 2016 saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Dewi Sri, Kuta Bali sering terdapat kegiatan transaksi narkoba. Menindaklanjuti laporan tersebut, saksi bersama Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang dipimpin oleh AKBP Dony Setiawan, S.IK, M.H., melakukan penyelidikan terhadap peredaran Narkoba di Bali. Setelah melalui proses penyelidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 12 Maret 2016, saksi bersama Tim melakukan kegiatan sebagai berikut :

- Sekitar pukul 15.45 WITA, menangkap CHAYADI alias BOCAH (selanjutnya cukup ditulis BOCAH), I MADE PUTU alias PUTU LEONG (selanjutnya cukup ditulis LEONG), dan I GEDE PUTU ASTAWA alias PUTU KRECEK (selanjutnya cukup ditulis KRECEK), di sebelah warung Bakmi MG Ekspres Jl. Dewi Sri, Kuta, Bali, kemudian ketika langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Bocah, Leong dan Krecek, lalu melakukan penggeledahan terhadap motor milik Bocah, serta mobil Jeep Roobicon milik Leong karena diduga ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka Leong.
- Sekitar pukul 16.30 WITA, melakukan penggeledahan rumah yang dihuni oleh LEONG di Perum Bikini Jl. Marlboro Gg Bikini No 7B, Bali, namun tidak menemukan barang bukti.
- Sekitar pukul 18.00 WITA, melakukan penggeledahan rumah yang dihuni oleh BOCAH di Kost Grand Erawan kamar 304 Jl. Dewi Sri, Bali dan menyita barang bukti antara lain buku catatan.
- Sekitar pukul 18.15 WITA, melakukan penggeledahan rumah yang dihuni oleh LEONG di Perum Glogor Indah Gg IB No 2, Bali dan menyita barang bukti antara lain kertas catatan.
- Sekitar pukul 18.30 WITA, melakukan penggeledahan rumah yang dihuni oleh KRECEK di Perum Glogor Indah Gg IA No 24, Bali dan menyita barang bukti antara lain plastik klip bening.
- Bahwa benar ketika melakukan penangkapan terhadap BOCAH, KRECEK, dan LEONG, pada tanggal 12 Maret 2016, saksi dan Tim telah menyita barang bukti dari mereka, kemudian didata dengan rincian sebagai berikut:

- Disita dari Bocah:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)			KODE BB
		SATUAN	BTR	GRAM	
01	Tas pinggang coklat merek ALTO	1 buah	-	-	A.01
02	Plastik klip berisi 107 plastik klip @ berisi 0,4 gram kristal putih	1 buah	-	42,8	A.02
03	Plastik klip berisi 41 plastik klip @ berisi 0,6 gram kristal putih	1 buah	-	24,6	A.03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04	Plastik klip berisi 6 plastik klip @ berisi 1 gram kristal putih	1 buah	-	6	A.04
05	Kotak rokok Sampoerna Mild putih berisi :	1 buah	-	-	A.05
a	Plastik klip isi Ecstasy merah muda logo Smile	1 buah	10	2,9	A.05.a
b	Plastik klip isi Ecstasy merah muda logo Smile	1 buah	10	2,9	A.05.b
c	Plastik klip isi Ecstasy merah muda logo Smile	1 buah	8	2,4	A.05.c
d	Plastik klip isi Ecstasy biru muda logo Euro	1 buah	10	2,9	A.05.d
e	Plastik klip isi Ecstasy biru muda logo Euro	1 buah	10	2,9	A.05.e
f	Plastik klip isi Ecstasy biru muda logo Euro	1 buah	10	2,9	A.05.f
g	Plastik klip isi Ecstasy biru muda logo Euro	1 buah	5	1,5	A.05.g
06	Tas hitam berisi :	-	-	-	A.06
a	HP Oppo biru simcard 081353388700	1 buah	-	-	A.06.a
b	HP Samsung hitam simcard 081999691602	1 buah	-	-	A.06.b
c	HP Samsung hitam simcard 081999343243	1 buah	-	-	A.06.c
d	Uang kertas RI jumlah Rp 26.000.000	-	-	-	A.06.d
f	Buku orange berisi catatan	1 buah	-	-	A.06.e
07	Motor Honda Scoopy No. Pol DK 3675 SR	1 unit	-	-	A.07
	DISITA DI KOS DEWISRI				
08	Buku agenda hitam	1 buah	-	-	A.08
	JUMLAH		63	93.8	

• Disita dari Krecek:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	KODE BB
01	HP Samsung hitam simcard 081936257523	1 buah	B.01
02	HP Motorola hitam simcard 085954096107	1 buah	B.02
03	HP Smartfren hitam simcard 081999490822	1 buah	B.03
04	Plastik Klip	2 bungkus	B.04

• Disita dari Leong:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	KODE BB
01	Tas hijau merek CAMEL ACTIVE	1 buah	C.01
a	HP Samsung putih simcard 085792951473	1 buah	C.01.a
b	HP Iphone silver simcard 085954148803	1 buah	C.01.b
c	HP Samsung hitam simcard 081999945483	1 buah	C.01.c
d	Uang kertas RI jumlah Rp 25.489.000	1 buah	C.01.d
e	Uang kertas Australia jumlah 950 Dollar	1 buah	C.01.e
f	Uang kertas Amerika jumlah 1 Dollar	1 buah	C.01.f
02	Kertas berisi catatan UXF	2 lembar	C.02
03	Mobil Merk Jeep / Wrangler 3.6 A/T Type Ribicon 4 Door, Tahun 2014, warna Putih, Nomor Rangka : 1C4HJWVG5EL166109, Nomor Mesin : EL166109	1 buah	C.03
04	Disita dari dalam Mobil Jeep Robicon uang sebesar Rp289.000.000,-	1 buah	C.03.a

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap LEONG, KRECEK dan BOCAH, selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap mereka dan memperoleh keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Shabu dan Ekstasy yang disita dari Bocah berasal dari Toni (DPO), setelah sebelumnya Leong menghubungi Toni agar mencarikan shabu dan ekstasy.
- Setelah Shabu dan Ecstasy sudah tersedia, kemudian Leong menyuruh Krecek (sopirnya) untuk mengambil Shabu dan Ecstasy tersebut dari Toni, kemudian menyuruh Krecek untuk menyerahkan Shabu dan Ekstasy tersebut kepada BOCAH agar diedarkan.
- Bahwa pembayaran pesanan Shabu dan Ekstasy kepada Toni akan dilakukan secara tunai setelah barang terjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu hasil keuntungan akan dibagi antara LEONG, KRECEK, BOCAH dan atau anak buah Bocah yang lainnya.

- Bahwa benar setelah melakukan penangkapan dan melakukan interogasi terhadap LEONG, KRECEK, BOCAH pada Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar pukul 15.45 WITA di sebelah warung Bakmi MG Ekspres Jl. Dwi Sri Blok C4, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, saksi telah mengetahui bahwa orang yang telah terlibat dalam tindak pidana Narkotika tersebut yaitu TONI. Bahwa saksi bersama Tim masih berusaha untuk melakukan pencarian dengan melacak keberadaan Toni melalui nomor HP yang didapatkan dari HP tersangka, kemudian juga melakukan koordinasi dengan Polda Bali, namun sampai saat ini belum tertangkap, apabila tertangkap dan cukup bukti melakukan tindak pidana Narkotika, maka mereka akan diajukan sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya sebagian.

3. Saksi **WILLY MUHAMMAD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dengan tugas dan tanggungjawab melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba diseluruh wilayah Hukum Negara Republik Indonesia.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan pada Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar pukul 15.45 WITA di sebelah Warung Bakmi MG Ekspres, Jl. Dewi Sri Blok C4, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, saksi telah melakukan penangkapan terhadap tersangka I Made Putu alias Putu Leong, I Gede Putu Astawa alias Putu Krecek, dan Chayadi alias Bocah.
- Bahwa benar saksi menjelaskan sebelum melakukan penangkapan terhadap Leong, Bocah dan Krecek, saksi melakukan penyelidikan ke Bali karena ada informasi bahwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Café Noname yang terletak di Jl. Dewi Sri, Kuta, Bali sering dilakukan transaksi narkoba jenis shabu dan ekstasi dengan sangat bebas. Selain di Café Noname, kegiatan serupa juga sering dilakukan di pinggir kali (dekat pintu air) dan di Depan Indomart Jl. Dewi Sri, Kuta. Kegiatan transaksi narkoba tersebut dikendalikan oleh target bernama Leong, sehingga saksi mendapatkan tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap Target bernama Leong, beserta anak buahnya yang melakukan transaksi di café Noname dan sekitarnya.

- Bahwa benar kemudian sekitar awal bulan Maret 2016, saksi datang ke Bali untuk melakukan penyelidikan terhadap Leong, dkk, namun sebelumnya sudah ada anggota tim lainnya yang terlebih dahulu sudah berada di Bali untuk melakukan penyelidikan. Saksi datang ke Bali dengan membawa alat, karena saksi adalah anggota tim DF (Direction Finder). Selain itu, dalam kondisi tertentu saksi juga merangkap tugas sebagai tim di lapangan.
- Bahwa benar dalam kegiatan penyelidikan tersebut, saksi sempat melakukan transaksi under cover buy sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama kalinya dengan target bernama Moyok dan kedua kalinya dengan Bocah, untuk mengambil sampel shabu yang dijual. Lalu saksi juga melakukan penyelidikan ke rumah Leong yang terletak di Jl. Bikini. Dari hasil penyelidikan terhadap rumah Leong, saksi melihat di rumah Leong terparkir kendaraan Jeep Robicoon warna putih dengan Plat nomor terpasang DK 641 UH. Kemudian pada tanggal 08 Maret 2016 terjadi penangkapan oleh anggota TNI terhadap 2 orang bernama MOYOK dan KOMANG. Setelah penangkapan yang dilakukan oleh anggota TNI tersebut, semua nomor-nomor HP dari Leong, Bocah dan Krecek (Putu) mati.
- Bahwa benar Kemudian keesokan harinya, tanggal 9 Maret 2016 nomor HP Krecek (Putu) hidup lagi (085792490244) di daerah Karangasem dan di Tianyar, sehingga saksi melakukan pengejaran ke Tianyar, berangkat dari Denpasar melalui Karangasem. Namun sesampainya di Tianyar, nomor HP Krecek (Putu) mati, sehingga saksi kembali kehilangan jejak. Akhirnya saksi menunggu di Singaraja sampai nomor HP Krecek hidup lagi. Keesokan harinya tanggal 10 Maret 2016, nomor Krecek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup lagi di daerah menuju Denpasar, sehingga saksi melakukan pengejaran lagi ke Denpasar. Tak lama kemudian nomornya Bocah (081353388700) hidup lagi, dan saksi melakukan pengejaran terhadap Bocah.

- Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2016 saksi mendapatkan kabar dari pimpinan, bahwa Nomor Bocah hidup di sekitaran lampu merah Jl. Dewi Sri, Kuta. Begitu saksi melakukan DF, alat tersebut menunjuk dan mengarahkan kepada seseorang yang sedang jongkok di depan ruko yang terletak di samping warung bakmi MG. Ekspres Jl. Dewi Sri, Kuta. Begitu saksi melihat postur tubuhnya, saksi langsung mengenali bahwa itu adalah Bocah, karena saksi pernah melakukan transaksi under cover buy dengan Bocah. Saksi melihat Bocah melakukan transaksi jual beli dengan pelanggannya.
- Bahwa benar kemudian saksi melihat juga orang dengan ciri-ciri : Badannya besar, bertato di tangan, rambut panjang keriting, yang merupakan ciri-ciri dari Leong juga berada di dekat Bocah melakukan transaksi, tepatnya dia sedang duduk di warung Bakmi MG. Ekspres. Kebetulan pada saat itu, saksi melihat Bocah mendekati Leong dan mengobrol, sambil sesekali melayani pembeli. Melihat hal tersebut, saksi meyakini bahwa orang tersebut adalah Leong. Tak lama kemudian, saksi melihat Mobil Robicoon datang dan parkir di depan warung bakmi MG. Ekspres. Lalu turun seseorang menghampiri Leong. Melihat mobil Jeep Robicoon warna putih dengan plat nomor Polisi terasang : DK 641 UH tersebut, saksi meyakini bahwa itu adalah mobil milik Putu Leong, karena sebelumnya saksi pernah melihat mobil tersebut terparkir di rumah Leong. Kemudian setelah saksi dan tim yakin bahwa orang tersebut adalah benar Leong dan Bocah, saksi melakukan penangkapan, termasuk kepada orang yang membawa mobil Jeep Robicoon tersebut. Pada awalnya saksi tidak tahu bahwa orang yang membawa mobil Jeep Robicoon tersebut adalah Krecek, namun setelah saksi melakukan penangkapan terhadap ketiganya, saksi baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah Krecek.
- Bahwa benar dalam pengungkapan kasus tersebut, saksi mempunyai peran sebagai anggota dari Tim DF (Direction Finder). Tugas saksi adalah mencari nomor Handphone dalam posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif yang diberikan oleh pimpinan dengan menggunakan alat khusus dengan cara mengikuti signal Handphone. Jadi dalam proses penyelidikan terhadap Leong dkk, saksi bertugas mengikuti nomor-nomor HP yang dipergunakan oleh Leong dan anak buahnya dalam melakukan transaksi narkoba. Sehingga ketika saksi diperintah untuk melakukan penyelidikan ke Bali, alat DF tersebut saksi yang mengawaki. Dalam penyelidikan tersebut, pasca ditangkapnya Moyok dan Komang, nomor HP yang dipergunakan oleh ketiga tersangka mati. Saksi mengalami kesulitan dalam melacak keberadaan mereka karena posisi nomor HP selalu berpindah-pindah. Namun, pada tanggal 12 Maret 2016 nomor lama yang dipergunakan oleh Bocah (081353388700) aktif kembali di sekitar Lampu Merah Jl. Dewi Sri, dan selanjutnya saya DF. Sedangkan nomor yang lain sudah tidak ada yang aktif, termasuk nomor HP Leong yang lama.

- Bahwa benar dari hasil penyelidikan di Bali terhadap nomor-nomor HP yang saksi lacak, saksi memastikan orang yang menggunakan nomor tersebut, setelah itu mencari rumah dan kendaraannya, lalu melaporkannya kepada pimpinan. Sebelum penangkapan Leong, Bocah dan Krecek, saksi melakukan penyelidikan sehingga saksi mengetahui alamat rumah Leong, alamat Cafe, dan kegiatan jual beli narkoba di Cafe Noname.
- Bahwa benar saksi juga menjelaskan nomor-nomor HP terkait penyelidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Leong, dkk, yaitu nomor HP Bocah, yaitu nomor: 081353388700 dan nomor HP Krecek (Putu) yaitu nomor 085792490244. Sedangkan untuk nomor HP Leong 081999018273, saksi tidak sempat melakukan Hunting karena nomor Leong keburu sudah tidak aktif.
- Bahwa benar setelah melakukan penangkapan terhadap ketiga terdakwa, tindakan yang saksi lakukan terhadap ketiga terdakwa sehubungan dengan tugasnya adalah mengecek isi Handphone dari ketiga tersangka, dan apabila mendapatkan isi Handphone yang mencurigakan, kemudian difoto untuk dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan pengembangan kasus maupun bahan interogasi terhadap tersangka.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Handphone ketiga terdakwa, saksi menemukan percakapan yang mencurigakan




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


dari Handphone milik Leong dan Bocah. Sedangkan dari Handphone milik Krecek, saksi tidak menemukan percakapan yang mencurigakan. Percakapan yang mencurigakan tersebut kemudian difoto oleh saksi, dengan hasil sebagai berikut:

Dari Handphone milik Leong:




Percakapan yang saksi temukan di HP milik Leong, merupakan percakapan antara Leong dengan seseorang. Isi chat percakapan di HP Leong tersebut, cocok dengan situasi di sekitar café Noname yang saksi pantau. Dari percakapan tersebut, Leong mengendalikan penjualan narkoba di Café Noname yang diistilahkan oleh Leong dengan “kampus”. Sedangkan “Bahan Palsu” yang dimaksud dalam percakapan tersebut adalah “shabu palsu”. Dalam percakapan chat tersebut, Leong merasa malu karena ada yang menjual shabu palsu mengatasnamakan dirinya, sehingga banyak yang komplain. Leong mengatakan kepada lawan chat nya agar menjaga di Café Noname, stanby disana demi “kita bersama” (Leong dan anak buahnya), karena tempat tersebut merupakan Lahan Penjualan Narkoba bagi Leong dan anak buahnya.

Dari Handphone milik Bocah:



Gambar 1



Gambar 2

Gambar

3



Gambar 4



Gambar 5

- Gambar nomor 1 : Bocah sms Leong (yang dalam kontak HP bocah beri nama Keriting), minta tolong untuk ngecek kondisi di café Noname. Dan dijawab oleh Leong (Keriting) bahwa orang suruhannya yang bernama Bine akan mengecek situasi ke Café (yang diistilahkan dengan Kampus). Bocah meminta tolong untuk mengecek situasi café tersebut, karena sebelumnya pada tanggal 8 Maret 2016 pukul 22.00 Wita anggota TNI AD telah melakukan penangkapan terhadap Moyok dan Komang di café Noname.
- Gambar nomor 2 : setelah orangnya Leong yang bernama Bine mengecek situasi café, Bine sms ke Leong melaporkan situasi di café, kemudian Leong mengirim sms dari Bine ke HP Bocah yang isinya: jangan dulu, sebentar situasi mengijinkan merapat ke café lepas kambing. Adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dari kalimat Lepas Kamping adalah : menjual narkotika;

- Gambar nomor 3 : Leong (Keriting) sms Bocah, menanyakan kabar Bocah bagaimana? Apakah Bocah sehat, dan bisa jualan narkotika?
 - Gambar nomor 4 : Bocah membalas sms Leong (Keriting) bahwa Bocah sudah mulai dapat menjual narkotika di samping Indomart di Jl. Dewi Sri.
 - Gambar nomor 5 : Bocah melaporkan kepada Leong bahwa pak Mangku tidak dapat jualan narkotika karena dia sedang sakit.
- Bahwa benar dalam keterangan seluruh Terdakwa barang bukti Narkotika berasal dari Tersangka TONI, saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui identitas DPO atas nama Toni, karena saksi hanya mendengar nama Toni dari anggota tim lain yang melakukan interogasi terhadap ketiga tersangka bahwa yang menyerahkan barang berupa narkotika tersebut adalah Toni. Namun saksi dan tim belum sempat melakukan pengembangan mengingat situasi yang sudah tidak kondusif, sehingga Ketua Tim memutuskan untuk segera kembali ke Jakarta dengan menggunakan jalur darat agar seluruh tim segera keluar dari wilayah Bali demi alasan keamanan dan keselamatan anggota.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa setelah penangkapan terhadap Leong dkk, situasi menjadi tidak kondusif dan membahayakan keselamatan anggota, sehingga Ketua Tim memutuskan untuk secepatnya meninggalkan wilayah Bali dengan menggunakan mobil. Selain itu pertimbangannya adalah karena saksi membawa tersangka berikut barang bukti berupa Mobil Jeep Robicon warna putih milik Leong yang diduga memiliki kaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukannya. Sesampainya di Surabaya, Ketua Tim merasa situasi sudah aman, sehingga sebagian anggota tim diperintahkan untuk membawa tersangka dan barang bukti dengan menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta, sedangkan sebagian anggota lagi meneruskan perjalanan dengan menggunakan jalur darat untuk melakukan penyelidikan di wilayah Cirebon. Adapun barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Jeep Robicoon dibawa oleh salah satu anggota sampai ke Jakarta.

- Bahwa benar saksi juga menyampaikan bahwa saksi menggeledah rumah Leong di Jl. Glogor dan menemukan kertas berisi catatan UXF, kemudian saksi membawa dan mengumpulkannya bersama barang bukti yang lain, karena menurut saksi kertas catatan tersebut mencurigakan. Saksi tidak mengetahui maksud dari kertas berisi catatan UXF tersebut, saksi hanya menemukannya di rumah Leong.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membenarkannya sebagian.

3. Saksi **I MADE PUTU alias PUTU LEONG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi I MADE PUTU alias PUTU LEONG mengerti bahwa dia diperiksa didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara pidana Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) subsidair pasal 112 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan pada tanggal 12 Maret 2016 sekitar pukul 05.30 WIB di sebelah warung Bakmi MG Ekspres Jl. Dwi Sri Blok C4, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang dilakukan oleh saksi I MADE PUTU alias PUTU LEONG baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa CHAYADI alias BOCAH dan I GEDE PUTU ASTAWA alias PUTU KRECEK maupun bersama tersangka yang belum tertangkap bernama TONI.
- Bahwa saksi Lahir di Karangasem, 19 Oktober 1972, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, alamat KTP Jl. TK Barito No. 107 DPS Dusun Kangin, Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Merupakan anak ke 3 dari 6 bersaudara, ayah saya bernama I MADE MANGKU (75 tahun) dan ibu saya NILUH TUNJUNG (65 tahun), kakak saya bernama NI MADE SUWECE (Almarhum), GEDE ARYANE (47 Tahun), dan adik saya bernama NYOMAN SUWECA (40 tahun), KETUT ARDIKE (38 tahun), I KADEK BUDIARTA (36 Tahun), saya sudah menikah, nama istri: I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG HARYADI, sudah mempunyai anak sebanyak 4 (empat) dengan nama LEONI (16 tahun), LEONA (13 Tahun), LIANA (10 tahun), ABI (4 tahun).

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar pukul 15.45 WITA ketika saksi sedang berada di warung Bakmi MG Ekspres Jl. Dewi Sri Blok C.4 Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali (selanjutnya cukup disebut Warung Bakmi MG Ekspres Badung Bali), bersama dengan I GEDE PUTU ASTAWA Als KRECEK (selanjutnya cukup disebut KRECEK) sama-sama ditangkap oleh Polisi yang tidak menggunakan seragam dan mengaku dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, karena diduga ada hubungannya dengan tertangkapnya terdakwa CHAYADI Als BOCAH (selanjutnya cukup disebut BOCAH). Pada saat ditangkap, Polisi melakukan penggeledahan badan/pakaian saksi, dan tidak menemukan barang bukti narkoba, namun Polisi kemudian menyita tas warna hijau merk Camel Active yang dikenakan oleh saksi, berikut 3 (tiga) buah Handphone, uang tunai di dalam tas sebesar Rp25.489.000,- (dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), uang kertas Australia sejumlah 950 Dollar dan uang kertas Amerika sejumlah 1 Dollar. Kemudian Polisi menggeledah Mobil milik saksi yang terparkir di depan warung Bakmi MG Ekspres, dan menyita uang tunai sebesar Rp 289.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yang saksi taruh di dalam mobil Jeep Rubicoon warna putih miliknya.
- Bahwa Penyitaan terhadap kendaraan milik saksi yaitu berupa 1 (unit) Mobil Merk Jeep / Wrangler 3.6 A/T Type Robicoon 4 Door warna putih, tahun 2014 dengan Plat Nomor Polisi terpasang DK 641 UH, nomor rangka 1C4HJWMG5EL166109, nomor mesin EL166109 tersebut tanpa disertai dengan surat-surat kendaraan. Menurut penjelasan saksi bahwa ketika saksi membawa mobil tersebut dari dealer, belum ada surat jalannya, dan saksi juga belum sempat menyerahkan data-data kepada pihak dealer untuk pengurusan Balik Nama Kendaraan maupun biayanya, sehingga sampai dengan saat saksi ditangkap dan mobil tersebut disita oleh Polisi, tidak ada surat-surat kendaraan baik berupa surat jalan, STNK maupun BPKB mobil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan juga bahwa membeli kendaraan tersebut di Dealer Mobil Nadia Auto Graha, yang terletak di Jl. Gatsu Timur nomor 777 Denpasar, Bali. Saksi membelinya pada akhir bulan Juli 2015, secara tunai / cash dengan termin.
- Bahwa Pada saat ditangkap, saksi sedang di dalam warung bakmi MG Ekspres, sedangkan KRECEK sedang memarkirkan kendaraan saksi yaitu mobil Jeep Robicon warna putih. Ketika Polisi menangkap terdakwa, Krecek juga ditangkap, karena terdakwa dan Krecek diduga ada kaitannya dengan penangkapan terdakwa Bocah yang mengedarkan narkoba di Jl. Dewi Sri, Kuta. Saksi menjelaskan bahwa dia datang ke warung bakmi MG Ekspres, selain untuk makan, juga bermaksud ingin bertemu dengan temannya karena saksi hendak menyerahkan uang sisa pembayaran/pelunasan mobil Jeep Robicon. Kedatangan saksi ke warung Bakmi MG Ekspres tersebut tidak ada janji dengan terdakwa Bocah. Saksi menjelaskan juga bahwa dia datang ke warung bakmi MG Ekspres di Jl. Dewi Sri, Kuta Bali, selain untuk makan, juga rencananya ingin bertemu dengan temannya yang bernama Made Sutape. Maksud saksi bertemu dengan dia adalah akan membayar hutang kepadanya, karena pada saat saksi membeli mobil Jeep Robicon tersebut, uangnya tidak mencukupi. Bahwa benar, mobil Jeep Robicon yang saksi beli dari Dealer Mobil Nadia Auto Graha tersebut dibayar cash/tunai dengan termin. Maka, untuk menutupi pembayaran termin kendaraan tersebut itulah, saksi berhutang dengan temannya yang bernama Made Sutape. Bahwa benar, uang sebesar Rp289.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yang disita oleh Polisi dari dalam Mobil Jeep Robicon akan dipergunakan saksi untuk membayar pelunasan mobil dimaksud, karena saksi masih memiliki sisa hutang yang harus dibayar kepada teman tersangka tersebut.
- Bahwa ketika Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi yang terletak di Jalan Bikini, Polisi tidak menemukan barang bukti narkoba, kemudian berlanjut ke rumah saksi yang terletak di Jl. Glogor indah II No. 5 Pemogan Denpasar, Polisi juga tidak diketemukan narkoba, namun Polisi menyita kertas berisi catatan UXF, dan kemudian dibawa ke kostnya KRECEK juga ke kostnya terdakwa BOCAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba baik berupa shabu maupun ecstasy ditemukan dan disita oleh polisi dari terdakwa Chayadi alias Bocah ketika Polisi melakukan penggeledahan, baik terhadap badan/pakaian maupun sepeda motor milik terdakwa Chayadi alias Bocah.
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Penyidik dari saksi Leong, baik berupa uang dan kendaraan Jeep Robicoon, saksi menjelaskan sebagai berikut :
 - Uang sejumlah Rp25.489.000,- (dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), adalah uang yang diberikan terdakwa Chayadi alias Bocah kepada saksi pada sekitar satu minggu sebelum saksi ditangkap. Chayadi memberikan uang tersebut kepada saksi dalam bentuk tunai, kemudian saksi menyimpannya di dalam tas warna hijau merek Camel Active, bercampur dengan uang-uang saksi yang lainnya, dan sudah sempat saksi pergunakan/belanjakan, baik untuk keperluan pribadi maupun urusan pekerjaan yang lainnya.
 - Kemudian uang kertas Australia sejumlah 950 Dollar dan juga uang kertas Amerika sejumlah 1 Dollar merupakan sisa uang yang belum laku terjual, karena saksi melakukan jual beli mata uang asing untuk wisatawan di Bali.
 - Sedangkan uang sebesar Rp 289.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yang disita dari dalam Mobil Jeep Robicoon, rencananya akan saksi serahkan kepada temannya bernama Made Sutape, karena saksi masih berhutang dengannya ketika harus membayar termin pembayaran mobil Jeep Robicoon. Uang tersebut sebagian juga merupakan uang pemberian dari terdakwa Chayadi alias Bocah yang saksi kumpulkan dan menyimpannya, yang memang rencananya jika jumlahnya sudah cukup saksi menggabungkannya dengan uang pribadinya maupun uang istrinya dan akan dipergunakan untuk melunasi hutang kepada temannya tersebut.
- Bahwa ketika diperlihatkan oleh penyidik barang bukti yang berhasil disita dari BOCAH di Warung Bakmi MG Ekspres Badung Bali, saksi membenarkan bahwa memang barang bukti narkoba tersebut yang disita dari Bocah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa BOCAH sejak tahun 1990 (teman SMA) dan tidak ada hubungan keluarga. Namun saksi dan Bocah ada hubungan pekerjaan, karena sama-sama bekerja di bidang pembangunan properti. Karena hubungan pertemanan antara saksi dengan Bocah sangat baik, sehingga pada tahun 2012 saksi overkan club / café Noname agar dikelola oleh terdakwa Bocah hingga tahun 2017, karena kontraknya habis tahun 2017.
- Bahwa saksi menjelaskan bagaimana prosesnya sehingga saksi terlibat dalam transaksi narkoba bersama dengan terdakwa Bocah dan juga Krecek yaitu awalnya sekitar pertengahan tahun 2014 Bocah menanyakan kepada saksi, apakah saksi punya kenalan yang bisa membantunya untuk memesan “barang” agar bisa dijual kembali tanpa harus keluar modal terlebih dahulu. Lalu, saksi mengenalkan terdakwa Bocah kepada teman saksi yang bernama Toni dengan memberikan nomor HP Toni kepada Bocah. Akhirnya mulai bulan September tahun 2014, untuk pertama kalinya Bocah bekerja sama dengan Toni dalam transaksi narkoba. Dalam transaksi selanjutnya, Bocah melakukan transaksi langsung kepada Toni, namun jika Bocah kesulitan dalam menghubungi Toni, maka Bocah meminta saksi untuk menghubunginya. Apabila pesanan Bocah sudah siap, maka Bocah akan mengambilnya, akan tetapi jika Bocah berhalangan, Bocah meminta Krecek untuk mengambilkan pesannya, baik atas sepengetahuan saksi ataupun tidak.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dia tidak mengetahui uang darimana atau dari siapa yang dipergunakan oleh Chayadi alias Bocah maupun Krecek untuk bertransaksi narkoba dengan Toni. Saksi juga tidak pernah memberikan modal maupun pinjaman uang, baik kepada Chayadi alias Bocah maupun kepada Krecek dalam hal transaksi jual beli narkoba dengan Toni. Namun, ketika pertama kali Chayadi alias Bocah akan melakukan transaksi narkoba dengan Toni, dia pernah bertanya kepada saksi dimana bisa mengambil “barang” dengan mudah tanpa harus keluar modal terlebih dahulu, karena dia tidak memiliki uang untuk “belanja”. Maka saksi mengenalkannya dengan Toni, dan akhirnya mereka dapat melakukan transaksi narkoba. Dari situ saksi mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa Chayadi alias Bocah tidak membayar diawal kepada Toni, melainkan membayar ketika “barang” sudah terjual.

- Bahwa Ketika penyidik menanyakan kepada saksi, apakah dalam setiap transaksi narkoba, saksi selalu menjadi penghubung antara Bocah atau Krecek ke Toni, saksi menjelaskan bahwa dalam transaksi narkoba tersebut saksi tidak selalu menjadi penghubung antara Bocah kepada Toni. Sedangkan terhadap Krecek, karena dia adalah sopir dari saksi, dan Bocah adalah teman baik saksi, maka Bocah juga tidak selalu meminta ijin jika akan menyuruh Krecek mengambil barang dari Toni. Terkadang Krecek laporan kepada saksi ketika dia disuruh Bocah, namun terkadang juga tidak. Krecek tinggal / kost tidak jauh dari rumah saksi, pekerjaan Krecek sebagai sopir dari saksi memiliki waktu yang fleksibel, jika saksi membutuhkan tenaganya maka saksi akan menghubunginya, namun jika tidak, Krecek lebih banyak memiliki waktu luang, sehingga tidak setiap saat saksi mengetahui apa saja kegiatannya.
- Bahwa saksi yang mengenalkan Bocah dengan Toni, dan saksi juga menghubungkan komunikasi antara Bocah dengan Toni dalam pemesanan narkoba sejak bulan September 2014, jadi jika dihitung sudah hampir kurang lebih 1,5 tahun. Namun menurut pengakuannya, saksi tidak melakukan jual beli narkoba secara langsung dengan Toni, melainkan Chayadi alias Bocah yang melakukan transaksi jual beli secara langsung dengan Toni.
- Bahwa saksi juga menjelaskan bahwa dia tidak pernah melakukan jual beli narkoba dengan terdakwa Chayadi alias Bocah maupun dengan I Gede Putu Astawa alias Putu Krecek. Yang dilakukannya bersama dengan Chayadi alias Bocah adalah menjadi penghubung antara Chayadi alias Bocah dengan Toni, dan itu pertama kali dilakukannya kurang lebih sejak 1,5 tahun yang lalu. Sedangkan dengan Krecek, dia memang bekerja sebagai sopir pribadi saksi sejak pertengahan tahun 2014, namun saksi juga menjelaskan bahwa dia tidak melakukan jual beli narkoba dengan Krecek. Chayadi alias Bocah memang terkadang menyuruh Krecek untuk mengambil narkoba dari Toni, baik dengan ataupun tanpa sepengetahuan saksi.
- Bahwa Toni (DPO) adalah teman dari saksi, yang dikenal sejak tahun 2000 sebagai teman dalam pekerjaan transportasi lokal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali. Sedangkan ciri-ciri Tony sebagai berikut : laki-laki umur sekitar 48 tahun, bertubuh pendek, sekitar 155 cm, agak gemuk, kulit hitam, rambut hitam pendek ikal, hidung biasa, tidak berkacamata. Toni bekerja sebagai sopir freelance, alamatnya di Jimbaran, Nusa Dua Bali namun tepatnya saksi tidak tahu.

- Bahwa dalam melakukan pekerjaan sebagai penghubung antara Bocah dengan Toni, saksi mengaku tidak mengetahui berapa jumlah pesanan Bocah kepada Toni. **Saksi mengakui bahwa dia juga menerima pembagian uang dari terdakwa Chayadi alias Bocah dari hasil transaksi narkoba dengan Toni**, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - ☐ Bahwa saksi tidak setiap bulan rutin menerima uang bagiannya dari hasil penjualan narkoba yang dilakukan oleh Chayadi alias Bocah. Karena kesibukannya, maka saksi meminta Chayadi alias Bocah untuk menyimpannya terlebih dahulu, hingga pertama kalinya saksi menerima pembagian uang hasil penjualan narkoba dari Chayadi alias Bocah adalah di bulan Januari 2015, yang merupakan keuntungan penjualan narkoba yang dilakukan oleh Chayadi alias Bocah mulai bulan September 2014 sampai dengan Januari 2015 (kurang lebih 4 bulan) yaitu sebesar kurang lebih Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
 - ☐ Kedua kalinya, pada bulan Agustus 2015, saksi menerima uang bagiannya kurang lebih sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - ☐ Ketiga kalinya, pada bulan Maret 2016, Chayadi alias Bocah memberikan uang kepada saksi sebesar kurang lebih sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang diserahkan kepada saksi kurang lebih satu minggu sebelum ditangkap.
- Bahwa jika dijumlahkan semuanya, uang hasil penjualan narkoba yang saksi terima dari Chayadi alias Bocah sejak bulan September 2014 sampai dengan Maret 2016, kurang lebih adalah sebesar Rp66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).
- Bahwa semua uang tersebut diserahkan oleh Chayadi alias Bocah dengan cara bertemu secara langsung dengan saksi dan Chayadi alias Bocah selalu memberikannya dalam bentuk uang tunai.
- Bahwa saksi membenarkan dan masih mengenali barang bukti yang telah disita oleh Polisi pada saat melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penggeledahan terhadap badan/pakaiannya, rumah dan juga mobil Jeep Robiconn milik saksi, pada tanggal 12 Maret 2016 sekitar pukul 15.45 WITA di depan Ruko sebelah warung Bakmi MG Ekspres Jl. Dewi Sri Blok C.4 Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali.

- Bahwa dalam penggeledahan rumah / tempat tinggal milik saksi yang terletak di Jl. Glogor Indah II No. 5 Pemogan Denpasar, Polisi menemukan kertas berisi catatan UXF. Saksi menjelaskan bahwa saksi sudah 3 (tiga) tahun tidak tinggal / menempati rumah yang terletak di Jl. Glogor Indah II No. 5 Pemogan Denpasar, karena saksi tinggal di rumah yang terletak di Jl. Bikini. Namun Krecek yang merupakan sopir pribadi saksi, sering diperintahkan oleh saksi untuk membersihkan rumah tersebut, dan Bocah juga sering main / singgah di rumah itu. Saksi menjelaskan bahwa kertas berisi catatan UXF yang ditemukan oleh Polisi tersebut bukan milik saksi, melainkan kertas catatan milik Bocah yang tertinggal di rumah Jl. Glogor Indah II No. 5 Pemogan Denpasar.
- Bahwa saksi menjelaskan dia bekerja sebagai wiraswasta yaitu bekerja di proyek pembangunan / property, disamping itu saksi juga melakukan pekerjaan jual beli Dollar kepada turis-turis asing di Bali, pernah juga bekerja di bidang transportasi lokal. Saksi mengakui bahwa pekerjaannya tersebut tidak memiliki kaitan / hubungan dengan narkoba. Saksi juga mengetahui apa yang dimaksud dengan narkoba, yang peredaran / penjualannya diatur dalam Undang-Undang, dan jika disalahgunakan akan mendapatkan hukuman. Saksi mengaku mau melakukan pekerjaan tersebut karena pada awalnya menolong temannya bernama Bocah, namun kemudian dari pekerjaan tersebut saksi menerima uang sebagai imbalan / jasa karena menjembatani / perantara transaksi antara Bocah dengan Toni.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa uang kertas RI sebesar Rp 25.489.000,- yang ditemukan oleh Polisi dari dalam tas yang saksi kenakan pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi adalah merupakan uang pemberian terdakwa Bocah dari hasil penjualan narkoba.
- Bahwa saksi juga menjelaskan bahwa mobil Jeep Robiconn milik saksi tersebut dibelinya seharga Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Ketika saksi membayarkan uang muka, mobil tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih indent. Adapun proses pembayarannya adalah sebagai berikut : Pertama kali memberikan uang muka / DP kepada sales marketing yaitu saudara Yulianto sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kemudian selang sekitar satu bulan kemudian saksi melakukan pembayaran lagi melalui Yulianto sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Pembayaran selanjutnya (yang ketiga) saksi bayarkan dengan cara menyerahkan langsung kepada Yulianto sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sisa pembayaran sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) saksi bayarkan secara tunai pada saat mobil datang, dan saksi serahkan langsung uangnya kepada Yulianto, pada bulan Oktober 2016. Setelah saksi melunasi pembayarannya, mobil tersebut langsung saksi bawa dari dealer.

- Bahwa saksi menjelaskan uang untuk pembelian mobil Jeep Robicoon tersebut sebagai berikut :
 - ☐ Uang pribadi dari hasil proyek pembangunan rumah sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - ☐ Uang pinjaman dari Made Sutape sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa surat perjanjian / kesepakatan dalam pembayaran hutang kepada Made Sutape dan kwitansi/bukti pinjaman tersebut ditunjukkan oleh penyidik dan dilampirkan dalam Berkas Perkara.
- Bahwa Made Sutape adalah teman dari saksi yang memiliki pekerjaan dalam bidang simpan pinjam uang, dengan pembayaran berbunga, saksi tidak mengetahui dimana alamat tinggal Made Sutape dan berapa nomor HP nya.
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp 289.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yang disita dari dalam Mobil Jeep Robicoon, menurut penjelasan saksi sebagian merupakan uang yang diberikan oleh terdakwa Bocah, kemudian digabungkan dengan uang pribadi milik saksi dan istrinya, dengan rincian Uang dari Bocah sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), dan sisanya adalah uang pribadi saksi dan istrinya sebesar Rp 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) yang saksi kumpulkan dari keuntungannya jual beli valas/dollar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kartu Identitas saksi, tercantum bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta. saksi menjelaskan bahwa pekerjaannya antara lain memiliki usaha sebagai kontraktor, jual beli valas/dollar, dan pengusaha restoran. Tentang pekerjaannya tersebut, saksi menjelaskan sebagai berikut :
 - ☐ Usaha di bidang kontraktor dengan nama CV. Abi Jaya Construction, Usaha tersebut tidak memiliki ijin usaha resmi dari pemerintah.
 - ☐ Usaha di bidang jual beli valas/dollar tidak memiliki ijin resmi / legalitas dari pemerintah (Illegal).
 - ☐ Usaha restoran dengan nama restoran Baruna, yang terletak di Jl. Sunset Road, Kuta, Bali. Usaha restoran tersebut juga tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah.
- Dari pekerjaan / usaha yang dilakukannya, saksi menjelaskan penghasilan rata-ratanya perbulan sebagai berikut :
 - ☐ Untuk usaha kontraktor, mendapatkan keuntungan bersih per bulan rata-rata sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
 - ☐ Dari usaha jual beli valas/dollar, mendapatkan keuntungan rata-rata perbulan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - ☐ Dari usaha restoran, mendapatkan keuntungan rata-rata perbulan Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa dari penghasilan rata-rata yang saksi peroleh atas usahanya, saksi menjelaskan bahwa uang sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran mobil Jeep Robicoon dalam tempo 3 bulan tersebut dibayarkan oleh saksi sebanyak 4 kali dengan penjelasan : 3 kali pembayaran termin dengan total pembayaran sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dibayarkan oleh saksi yang bersumber dari uang penghasilan termin proyek usaha kontraktor saksi, sedangkan sisanya sebanyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) adalah uang yang dipinjam dari Made Sutape.
- Bahwa pada saat penyidik menunjukkan komunikasi berupa chat dan sms yang ditemukan oleh penyidik dalam Handphone milik saksi, dan handphone milik Bocah, saksi menjelaskan sebagai berikut :




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Ditemukan dari Handphone milik Leong :

1

2



Ditemukan dari Handphone milik Bocah :



Gambar 1



Gambar 2

Gambar 3



- Dalam percakapan yang ditemukan pada Handphone saksi seperti gambar nomor 1 dan 2 di atas, saksi berkomunikasi via chat dengan temannya bernama Pak Made. Adapun arti /maksud dari chat tersebut : saksi menyuruh pak Made untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek ke Café Noname (yang diistilahkan oleh saksi dengan “kampus”), karena ada informasi bahwa ada yang jualan narkoba palsu (yang saksi istilahkan dengan “bahan palsu” dengan mengatasnamakan café noname (yang saya istilahkan dengan “kita”). Saksi mengatakan “Kita” karena saksi sebagai koordinator pengamanan di café noname tersebut, karena café noname tersebut merupakan tempat kita mencari makan.

- Dalam percakapan yang ditemukan pada Handphone milik Bocah adalah benar percakapan via sms antara saksi (keriting) dengan Bocah. Dalam percakapan tersebut, saksi selaku koordinator pengamanan di café noname menyuruh Bine untuk mengecek situasi di café noname, saksi mengatakan kepada Bocah agar jangan dulu, menunggu situasi mengijinkan agar Bocah merapat ke café noname untuk berjualan narkoba (yang saksi istilahkan dengan menjual / melepas kambing). saksi menanyakan kepada Bocah, bagaimana kabarnya? Apakah sehat dan sudah bisa menjual kambing? Bocah menjawab bahwa dia sudah mulai dapat berjualan narkoba di samping Indomart di Jl. Dewi Sri.

Maksud dari Bocah sms kepada saksi bahwa Pak Mangku ijin tidak bisa ikut jual kambing, artinya Bocah memberitahu saksi bahwa Pak Mangku (anak buah terdakwa) sedang sakit, sehingga tidak bisa ikut jualan narkoba.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pertama kali kenal Toni karena saksi dan Toni dahulunya sama-sama bekerja sebagai supir transportasi freelance. Toni adalah orang asli Banyuwangi, tinggal di Jimbaran, namun saksi tidak mengetahui dimana persisnya. Ciri-cirinya : Laki-laki, kulit sawo matang, tinggi 165 cm, perawakan sedang, usia sekitar 45 tahun, rambutnya pendek, hitam & ikal, tidak berkacamata. Lalu Tahun 2012 Toni kena kasus narkoba, narkoba jenis apa tidak tau. Kemudian dia ditahan di LP Kerobokan. Dia ditahan selama kurang lebih 6 bulan. Lalu dia bebas dan ketemu saksi lagi, ketika mereka berdua sama-sama nyopir.
- Bahwa saksi menjelaskan mengapa saksi menghubungi Toni dalam hal penyediaan narkoba jenis shabu dan ekstasi karena saksi tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toni pernah terkena kasus narkoba dan dipenjara, sehingga saksi menghubungi Toni dalam hal penyediaan narkoba.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi, adalah benar apa yang saksi terangkan tersebut.

5. Saksi **CHAYADI alias BOCAH** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ditangkap pada tanggal 12 Maret 2016 jam 15.45 wib di sebelah warung Bakmi MG Ekspres.
- Bahwa saksi ditangkap karena menjual sabu dan ekstasi, sebagaimana barang bukti yang diamankan, sabu sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) paket dan ekstasi 63 (enam puluh tiga) paket.
- Bahwa selain saksi ditangkap juga terdakwa **I GEDE PUTU ASTAWA alias PUTU KRECEK (selanjutnya disebut KRECEK) dan saksi I MADE PUTU alias PUTU LEONG (selanjutnya disebut LEONG)**
- Bahwa barang berupa sabu dan ekstasi tersebut diperoleh dari TONI.
- Bahwa saksi kenal dengan TONI pertama kali di Cafe Noname sejak tahun 2015.
- Bahwa LEONG yang mengenalkan saksi kepada TONI dan memberikan nomor teleponnya.
- Bahwa Cafe Noname adalah milik dari LEONG, saksi sewa kontrak ke LEONG selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2012 seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi menjual sabu untuk membayar tempat sewa kontrak Cafe Noname tersebut.
- Bahwa saksi menjual ekstasi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per butir.
- Bahwa saksi menjual sabu per paket dengan kode paket U seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kode paket X seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan kode paket F seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi memberikan hasil keuntungan penjualan sabu dan ekstasi kepada LEONG sebagai fee keamanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan proses penangkapan sebagaimana di BAP saksi.
- Bahwa saksi membenarkan telah memesan sabu dan ekstasi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terkait dengan foto gambar sms yang ditunjukkan dalam BAP, saksi membenarkan sms tersebut adalah sms dari terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya dalam BAP saksi.
- Bahwa saksi pernah meminta KRECEK untuk mengambil tempelan pesanan sabu dan ekstasi yang dipesan dari TONI.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan tersebut.
- Bahwa saksi tidak membenarkan keterangannya sebagian di BAP, terutama terkait dengan keterkaitan terdakwa LEONG dalam pemesanan sabu dan ekstasi ke TONI.
- Bahwa saat pemeriksaan di BAP saksi diancam dan dibawah tekanan untuk memberikan keterangan.

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi verbalisan atas nama DEWI LESTARI NM., S.IP. dan CRISWATI MARDIAN ANGGRANI yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap CHAYADI Alias BOCAH telah dilaksanakan secara sah dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga menurut Penuntut Umum keterangan saksi CHAYADI Alias BOCAH yang diberikan di persidangan tersebut patutlah dikesampingkan, dan oleh karena tanda tangan saksi CHAYADI Alias BOCAH dalam BAP-nya dibenarkan, maka keterangan saksi CHAYADI Alias BOCAH dalam BAP-nya yang dipergunakan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Chayadi alias Bocah mengerti diperiksa oleh penyidik untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara pidana Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) subsidiar pasal 112 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar pukul 15.30 WITA di sebelah warung Bakmi MG Ekspres Jl. Dwi Sri Blok C4, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali oleh terdakwa I MADE PUTU Alias PUTU LEONG baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan I GEDE PUTU ASTAWA alias PUTU KRECEK dan saksi CHAYADI alias BOCAH.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar pukul 15.45 WIB di sebelah warung Bakmi MG Ekspres Jl. Dwi Sri Blok C4, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali (selanjutnya cukup ditulis sebelah warung Bakmi MG Ekspres Jl. Dwi Sri Kuta, Bali), saksi ditangkap Polisi karena telah mengedarkan Narkotika jenis Shabu dan Ecstasy di Jl. Dwi Sri Kuta, Bali, selanjutnya Polisi juga menangkap I GEDE PUTU ASTAWA alias PUTU KRECEK dan I MADE PUTU alias PUTU LEONG (selanjutnya cukup ditulis LEONG) karena diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh saksi Chayadi alias Bocah. Kemudian Polisi melakukan penggeledahan badan saksi Chayadi alias Bocah, lalu Polisi menyita 3 buah handphone, Uang kertas RI sebesar Rp 26.000.000, 1 (satu) buah buku warna orange berisi catatan dan 1 buah kunci motor Honda Scopy dari dalam tas warna hitam yang dikenakan oleh saksi. Selanjutnya saksi di bawa Polisi ke parkir Motor untuk menyaksikan Polisi melakukan penggeledahan motor milik saksi. Dalam melakukan penggeledahan motor tersebut Polisi telah menyita barang bukti berupa 1 buah tas pinggang merk ALTO warna coklat berisi :

- 1 buah plastik klip berisi 107 plastik klip isi Shabu berat @ 0,4 gram
- 1 buah plastik klip berisi 41 plastik klip isi Shabu berat @ 0,6 gram
- 1 buah plastik klip berisi 6 plastik klip isi Shabu berat @ 1 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kotak rokok Sampoerna Mild berisi 35 butir Ecstasy warna biru muda logo "Uro" dan 28 butir Ecstasy warna merah muda logo "Smile"

yang disimpan oleh saksi Chayadi Alias Bocah di bawah jok motor honda Scopy miliknya, kemudian Polisi melakukan penggeledahan rumah kos di Jl Dewi Sri 18 Gren Erawan Kuta, Badung, Bali, yang dihuni oleh saksi. Dalam penggeledahan rumah Polisi menyita barang bukti berupa 1 buah buku Agenda hitam berisi catatan penjualan Shabu dan Ecstasy.

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 WITA saksi Chayadi alias Bocah bersama-sama dengan LEONG dan KRECEK berikut barang bukti yang disita di bawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Jakarta, menggunakan mobil melalui jalur darat melalui Surabaya. Lalu pada tanggal 14 Maret 2016 sekitar pukul 18.30 WIB sampai di Surabaya, kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat dari Bandara Juanda Surabaya Sekitar pukul 20.55 WIB dan tiba di kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri sekitar pukul 22.30 WIB.
- Bahwa benar saksi menjelaskan ketika Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi di sebelah warung Bakmi MG Ekspres Jl. Dwi Sri Kuta, Bali dan melakukan penggeledahan kamar kos di Jl Dewi Sri 18 Grand Erawan Kuta, Badung, Bali yang ditinggali oleh saksi pada tanggal 12 Maret 2016, Polisi telah menyita barang bukti dari saksi, kemudian didata dan diberi kode barang bukti, sehingga saksi mengetahui bahwa rinciannya adalah sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)			KODE BB
		SATUAN	BTR	GRAM	
01	Tas pinggang coklat merek ALTO	1 buah	-	-	A.01
02	Plastik klip berisi 107 plastik klip @ berisi 0,4 gram kristal putih	1 buah	-	42,8	A.02
03	Plastik klip berisi 41 plastik klip @ berisi 0,6 gram kristal putih	1 buah	-	24,6	A.03
04	Plastik klip berisi 6 plastik klip @ berisi 1 gram kristal putih	1 buah	-	6	A.04
05	Kotak rokok Sampoerna Mild putih berisi :	1 buah	-	-	A.05
	A Plastik klip isi Ecstasy merah muda logo Smile	1 buah	10	2,9	A.05.a
	B Plastik klip isi Ecstasy merah muda logo Smile	1 buah	10	2,9	A.05.b
	C Plastik klip isi Ecstasy merah muda logo Smile	1 buah	8	2,4	A.05.c
	D Plastik klip isi Ecstasy biru muda logo Euro	1 buah	10	2,9	A.05.d
	E Plastik klip isi Ecstasy biru muda logo Euro	1 buah	10	2,9	A.05.e
	f Plastik klip isi Ecstasy biru muda logo Euro	1 buah	10	2,9	A.05.f
	g Plastik klip isi Ecstasy biru muda logo Euro	1 buah	5	1,5	A.05.g
06	Tas hitam berisi :	-	-	-	A.06
	a HP Oppo biru simcard 081353388700	1 buah	-	-	A.06.a
	b HP Samsung hitam simcard 081999691602	1 buah	-	-	A.06.b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c	HP Samsung hitam simcard 081999343243	1 buah	-	-	A.06.c
d	Uang kertas RI jumlah Rp 26.000.000	-	-	-	A.06.d
f	Buku orange berisi catatan	1 buah	-	-	A.06.e
07	Motor Honda Scoopy No. Pol DK 3675 SR	1 unit	-	-	A.07
	DISITA DI KOS DEWI SRI				
08	Buku agenda hitam	1 buah	-	-	A.08
	JUMLAH		63	93,8	

- Bahwa benar saksi memesan narkoba berupa shabu dan ekstasi dari orang bernama Toni. Toni adalah temannya Leong. Saksi pertama kali memesan shabu dan ekstasi dari Toni melalui Leong. Selanjutnya, dalam pemesanan tersebut terkadang saksi langsung memesannya kepada Toni, namun jika saya kesulitan menghubungi Toni, kadang-kadang saksi juga meminta Leong untuk menghubunginya. Apabila barang pesanan sudah siap, Toni akan menghubungi saksi untuk mengambilnya. Namun, apabila saksi sedang berhalangan/ada urusan, maka saksi meminta kepada Krecek (sopirnya Leong) untuk mengambilnya.
- Bahwa benar pada saat penyidik menanyakan bagaimana prosesnya sehingga sehingga 1 buah tas pinggang merek ALTO berisi Shabu dan Ekstasi tersebut berada di dalam bawah jok honda Scoopy milik saksi di sebelah warung Bakmi MG Ekspres Jl. Dewi Sri Kuta, Bali, saksi menjelaskan sebagai berikut :
 - Pada tanggal 31 Desember 2015 :
 - Sekitar pukul 10.00 WITA saksi menelpon dan meminta kepada LEONG untuk menghubungi Toni agar mencarikan 140 butir Ecstasy, kemudian Toni menyanggupi permintaan tersebut dengan harga perbutirnya Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi meminta KRECEK untuk mengambilnya.
 - Sekitar pukul 11.00 WITA di depan Indomaret di Jl. Dewi Sri Kuta, Badung, Bali saksi menerima 1 buah plastik klip berisi 7 plastik klip isi @ 10 butir Ecstasy warna biru muda logo "Uro" dan 7 plastik klip isi @ 10 butir Ecstasy warna merah muda logo "Smile" dari Krecek, kemudian saksi memasukkannya kedalam tas pinggang merek ALTO warna coklat dan menyimpannya di bawah jok motor Scoopy milik saksi.
 - Kemudian malamnya Ecstasy tersebut dijual oleh saksi di Cafe Noname di Jl. Dewi Sri Kuta, Badung, Bali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 67 butir dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir, kemudian sisanya sebanyak 63 butir Ecstasy disimpan di kotak rokok sampoerna Mild dan dimasukkan kedalam tas pinggang warna coklat merek Alto.

- Pada tanggal 06 Maret 2016 :

- ☐ Sekitar pukul 10.00 WITA saksi menelpon dan meminta kepada LEONG untuk menghubungi Toni agar mencarikan 100 bungkus Shabu paket U, 25 bungkus Shabu paket X dan 10 bungkus Shabu paket F, kemudian Toni menyanggupi permintaan tersebut dengan harga perpaket : paket U Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), paket X Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan paket F Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). LEONG memberitahu saksi bahwa nanti yang akan menyerahkan Shabunya adalah KRECEK.

- ☐ Sekitar pukul 11.00 WITA di depan kantor Agoda di Jl. Dewi Sri Kuta, Badung, Bali saksi menerima 1 buah plastik klip berisi 100 paket Shabu U, 25 paket Shabu X dan 10 paket Shabu F dari Krecek, kemudian dimasukan kedalam tas pinggang merek ALTO warna coklat dan disimpan dibawah jok motor Scopy milik saksi.

- ☐ Kemudian sejak tanggal 06 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016, paketan Shabu tersebut dijual oleh saksi, diantaranya di Cafe Noname di Jl. Dewi Sri Kute, Badung, Bali dan di pinggir kali di ruko-ruko kosong di Jl. Dewi Sri Kute, Bali kepada konsumen dengan rincian : paket U 60, paket F 9, paket F habis, kemudian sisanya sebanyak paket U 40 dan paket X 16 saksi simpan dengan cara dimasukkan kedalam tas pinggang warna coklat merek Alto, dan disimpan di bawah Jok motor honda Scopy milik saksi.

- Pada tanggal 12 Maret 2016 :

- ☐ Sekitar pukul 09.00 WITA saksi menelpon dan meminta kepada LEONG untuk menghubungi Toni agar mencarikan 100 bungkus Shabu paket U, 25 bungkus Shabu paket X dan 10 bungkus Shabu paket F,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian LEONG menyanggupi permintaan tersebut dan saksi meminta Krecek untuk mengambilnya.

- Sekitar pukul 11.00 WITA di depan kantor Agoda di Jl. Dewi Sri Kuta, Badung, Bali saksi menerima dari Krecek 1 buah plastik klip berisi 100 bungkus Shabu paket U, 25 bungkus Shabu paket X dan 10 bungkus Shabu paket F, kemudian paket Shabu tersebut digabungkan dengan sisa paket Shabu yang diterima tanggal 06 Maret 2016, kemudian dimasukkan kedalam tas pinggang merek ALTO warna coklat dan disimpan di bawah jok motor Scopy milik saksi.
- Kemudian paket tersebut saksi jual dengan rincian : paket U 40 dan paket F 4, dan sisanya sebanyak Paket U 107, Paket X 41 dan Paket F 6, lalu sisa paket Shabu tersebut saksi simpan dengan cara memasukkannya kedalam tas pinggang warna coklat merek Alto bersama 63 butir Ecstasy yang disimpan di kotak rokok sampoerna Mild, selanjutnya disimpan di bawah Jok motor honda Scopy milik saksi.
- Bahwa benar kemudian sisa paket Shabu dan Ecstasy tersebut disita Polisi ketika melakukan penangkapan terhadap saksi pada tanggal 12 Maret 2016 sekitar pukul 15.45 WITA di sebelah warung Bakmi MG Ekspres Jl. Dwi Sri Kuta, Badung, Bali.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bagaimana cara bertransaksi narkoba dengan Toni, yaitu pada awalnya saksi dikenalkan oleh Leong kepada Toni, sehingga ketika saksi mau memesan narkoba, saksi minta tolong kepada Leong untuk menghubungi Toni. Apabila pesanan sudah siap, Toni akan memberitahu dimana saksi harus mengambilnya. Sesuai dengan petunjuk Toni, barang akan diletakkan di suatu tempat dan saksi harus mengambilnya. Jika saksi tidak dapat mengambilnya, maka saksi akan meminta Krecek untuk mengambil barang pesanan tersebut. Sesuai kesepakatan, pembayaran dilakukan secara tunai setelah barang terjual. Saksi mengaku bahwa dia tidak pernah melakukan pembayaran melalui transfer, sesuai kesepakatan antara saksi dengan Toni, semua pembayaran dilakukan secara tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah barang terjual, dengan cara menyerahkan langsung kepada Toni di tempat yang telah ditentukan oleh Toni, dan tidak pernah melalui orang lain.

- Bahwa benar pada barang bukti yang disita penyidik dari saksi Chayadi alias Bocah berupa 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung nomor : 081999343243, penyidik telah membuka HP tersebut di hadapan saksi Bocah, kemudian dibuatkan Berita Acara Pembukaan Handphone. Dari hasil pembukaan HP tersebut, penyidik menemukan bukti berupa sms pada pesan masuk dan pesan terkirim antara Bocah dengan Leong (nomor HP: +85954148803) dalam komunikasi jual beli narkoba. Dalam sms tersebut, nama tersangka Leong disamarkan menjadi "keriting". Kemudian pada saat penyidik menanyakan kepada saksi, apa maksud dari pembicaraan dalam sms tersebut, saksi membenarkan bahwa yang dimaksud dengan "keriting" adalah Leong. Isi dari percakapan/komunikasi via sms antara Bocah dengan Leong antara lain bahwa Bocah meminta tolong kepada Leong untuk mengecek situasi café Noname, apakah sudah bisa untuk melepas "kambing" (narkoba). Kemudian Leong menjawab sms bahwa dia akan mengutus anak buahnya bernama "Bine" untuk mengecek situasi café Noname, dan Leong membalas sms Bocah bahwa jangan dulu melepas kambing, nanti kalau situasi sudah mengizinkan merapat ke "kampus" (café Noname diistilahkan oleh Leong menjadi "kampus") untuk lepas kambing. Lalu Leong menanyakan bagaimana kabar Bocah, apakah sudah sehat dan dapat menjual "kambing"? Bocah membalas sms Leong bahwa dia sudah mulai dapat menjual "kambing" di samping Indomart di Jl. Dewi Sri.
- Bahwa benar disamping itu, saksi juga memberikan uang jasa / tip kepada Leong, sebagai imbalan atas jasanya mengenalkan terdakwa kepada Toni. Namun tidak setiap transaksi dengan Toni saksi selalu meminta bantuan Leong, terkadang saksi juga menghubungi Toni secara langsung. Uang jasa yang saksi berikan kepada Leong besarnya tidak selalu sama, tergantung banyak/sedikitnya pesanan. Biasanya saksi memberikan tip untuk Leong antara Rp1.000.000,- sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp2.000.000,- setiap transaksi, yang saksi berikan langsung kepada Leong secara cash/tunai.

- Bahwa benar selain memberikan imbalan/tip, saksi juga memberikan pembagian hasil penjualan narkoba kepada Leong dan Krecek dari keuntungan yang saksi dapatkan. Adapun system pembagian hasilnya dijelaskan oleh saksi sebagai berikut:

- Untuk paket shabu dengan logo F (paket besar) saksi mendapatkan harga dari Toni sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per paket, kemudian saksi menjualnya dengan harga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per paket. Sehingga saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Untuk paket shabu dengan logo X (paket sedang) saksi mendapatkan harga dari Toni sebesar Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per paket, kemudian saksi menjualnya dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per paket. Sehingga saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Untuk paket shabu dengan logo U (paket kecil) saksi mendapatkan harga dari Toni sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per paket, kemudian saksi menjualnya dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket. Sehingga saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Untuk paket dengan logo I (Ikan/Inex/Ekstacy) saksi mendapatkan harga dari Toni sebesar Rp450.000,- (empat ratus ribu rupiah) per butir, kemudian saksi menjualnya dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per butir. Sehingga saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per butir.
- Bahwa benar dari keuntungan yang didapat, saksi mendapatkan 20%, dan sebesar 80% dibagi-bagikan kepada :
 - Moyok 20%
 - Komang 20%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan sisanya sebesar 40%, terkadang saksi bagikan lagi kepada Leong, Krecek, dan anak buah terdakwa yang lainnya.
- Bahwa benar untuk Krecek, Moyok, Komang, atau anak buah terdakwa yang lain, uang pembagian keuntungan tersebut biasanya langsung saksi berikan secara tunai ketika barang telah terjual. Namun uang untuk Leong biasanya saya kumpulkan terlebih dahulu sampai jumlahnya cukup banyak, baru kemudian akan saksi berikan langsung kepada Leong secara tunai/cash.
- Bahwa benar saksi mengaku sudah cukup lama mengenal Leong sebagai teman SMA sejak tahun 1990, saksi dan Leong tidak ada hubungan saudara sedarah, namun ada hubungan pekerjaan, karena sama-sama bekerja di bidang pembangunan properti. Hubungan pertemanan antara Bocah dan Leong baik, dan pada tahun 2012 Leong overkan club / café Noname untuk dikelola oleh saksi hingga tahun 2017, karena kontraknya habis tahun 2017.
- Bahwa benar dalam penggeledahan rumah / tempat tinggal milik Leong yang rumah Leong yang terletak di Jl. Glogor Indah II No. 5 Pemogan Denpasar tersebut adalah milik saksi yang tertinggal di rumah tersebut, ketika saksi sedang main kesana untuk bertemu dengan terdakwa Krecek.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi membantah sebagian keterangannya dalam Berita Acara Penyidik, maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi Verbalisan yang telah memeriksa saksi-saksi pada tingkat penyidikan, yaitu :

1. Saksi DEWI LESTARI N.M, S.IP., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi sebagai Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa LEONG, BOCAH dan KRECEK.
 - Bahwa benar hasil pemeriksaan terhadap ketiganya sebagaimana tertuang dalam BAP ketiganya.
 - Bahwa benar pemeriksaan terhadap ketiganya tersebut didampingi oleh Penasehat Hukumnya.
 - Bahwa benar pemeriksaan berlangsung dengan lancar, dilakukan dengan metoda tanya jawab, dilakukan tanpa pemaksaan maupun ancaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah selesai dilakukan tanya jawab atau pemeriksaan, ketiganya diberi kesempatan untuk membaca hasil pemeriksaannya (BAP) dan masing-masing menandatangani.

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar.

2. Saksi **CRISWATI MARDIAN ANGGRIANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa LEONG, BOCAH dan KRECEK.
- Bahwa benar hasil pemeriksaan terhadap ketiganya sebagaimana tertuang dalam BAP ketiganya.
- Bahwa benar pemeriksaan terhadap ketiganya tersebut didampingi oleh Penasehat Hukumnya.
- Bahwa benar pemeriksaan berlangsung dengan lancar, dilakukan dengan metoda tanya jawab, dilakukan tanpa pemaksaan maupun ancaman.
- Bahwa benar setelah selesai dilakukan tanya jawab atau pemeriksaan, ketiganya diberi kesempatan untuk membaca hasil pemeriksaannya (BAP) dan masing-masing menandatangani.

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar.

Menimbang, bahwa di muka sidang Penasihat Hukum terdakwa juga telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **I GUSTI PUTU PUTRA ST.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa LEONG, BOCAH dan KRECEK.
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf kontraktor CV ABDI JAYA CONTRUCTION yang terletak di Jl. Bikini, pemilik CV. ABDI JAYA CONTRACTOR tersebut adalah terdakwa Pak LEONG.
- Bahwa saksi sebagai Arsitek yang merupakan staf dari terdakwa Pak LEONG.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap oleh Polisi terkait tindak pidana Narkotika dari informasi yang saksi dengar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat bertemu dengan terdakwa Pak LEONG sebelum penangkapan sekitar jam 1 siang pada tanggal 12 Maret 2016, memberikan uang DP pembayaran proyek di Canggü sebesar Rp. 289.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa saat itu terdakwa Pak LEONG diantar oleh sopirnya KRECEK mengendarai Mobil Robicon warna putih.
- Bahwa saksi bekerja di CV milik terdakwa Pak LEONG sejak tahun 2012.
- Bahwa ada proyek bangunan berupa kos-kosan di Kedongan senila Rp. 1,6 miliar rupiah.

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **NYOMAN BAYU YOGI SUPRATA.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Pak LEONG, karena saksi bekerja di CV ABDI JAYA CONTRUCTION dimana Pak LEONG sebagai pemiliknya.
- Bahwa saksi bertugas sebagai pengawas proyek.
- Bahwa ada proyek yang dikerjakan berupa rumah pribadi di Canggü.
- Bahwa setahu saksi tidak ada proyek lain di Kedongan.

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. **GUSTI KETUT WIJAYA.** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Pak LEONG, karena saksi bekerja di CV ABDI JAYA CONTRUCTION dimana Pak LEONG sebagai pemiliknya.
- Bahwa saksi bekerja di bidang Logistik.
- Bahwa ada proyek yang dikerjakan berupa rumah pribadi di Canggü.
- Bahwa Pak Leong mempunyai Restoran Baruna di Sunset Road dan ada usaha Galian C di Karangasem.
- Bahwa CV ABDI JAYA CONTRUCTION terletak di Dalung.
- Bahwa saksi mengetahui Pak LEONG memiliki mobil Robicon putih.
- Bahwa saksi mengetahui dari proyek ada uang pembayaran senilai Rp. 298.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.



4. Saksi **NYOMAN NOVA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Pak LEONG, karena Pak LEONG adalah ketua DPC PBB (Ormas Pemuda Bali Bersatu), dimana saksi sebagai anggotanya.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security.
- Bahwa setahu saksi Pak LEONG memiliki Restoran Baruna dan sebagai kontraktor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penangkapan terhadap Pak LEONG, KRECEK dan BOCAH.

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **NENGAH ADNYANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Pak LEONG, karena Pak LEONG sebagai Ketua DPC PBB (Ormas Pemuda Bali Bersatu) dan saksi sebagai anggotanya.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security di Kafe Noname, dimana CHAYADI Alias BOCAH sebagai pemiliknya.
- Bahwa setahu saksi Pak LEONG memiliki Restoran Baruna dan sebagai kontraktor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penjualan Narkotika di Kafe Noname.
- Bahwa saksi bertugas di luar, jika ada keributan baru masuk mengamankan ke dalam Kafe.
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Pak LEONG, BOCAH dan KRECEK setelah kejadian penangkapan.
- Bahwa saksi juga mengetahui penangkapan yang terjadi di Kafe Noname oleh anggota TNI, namun saksi tidak ada di tempat kejadian karena saksi berada di Kampung.
- Bahwa saksi mengenal KRECEK karena sering mengantar Pak LEONG.
- Bahwa di Kafe Noname ada 4 (empat) orang Security termasuk

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **KETUT AGUS MUDANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pak LEONG, karena Pak LEONG adalah ketua DPC PBB (Ormas Pemuda Bali Bersatu), dimana saksi sebagai anggotanya.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security.
- Bahwa setahu saksi Pak LEONG memiliki Restoran Baruna dan sebagai kontraktor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penangkapan terhadap Pak LEONG, KRECEK dan BOCAH.

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa di muka sidang juga telah mengajukan seorang ahli bernama DR. EFFENDI SARAGIH, SH.,MH, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen di Universitas Tri Sakti.
- Bahwa ahli sering menjadi ahli dalam bidang hukum pidana.
- Bahwa surat dakwaan yang tidak jelas akibatnya batal demi hukum.
- Bahwa yang dimaksud pemufakatan jahat dalam Pasal 132 UU Narkotika adalah merupakan delik yang belum selesai karena baru niat.
- Bahwa pemufakatan jahat berbeda dengan percobaan.
- Bahwa Pasal 132 UU Narkotika berdiri sendiri.
- Bahwa jika ada pelaku tindak pidana Narkotika yang sudah terjadi, bisa dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP.
- Bahwa dakwaan tindak pidana Narkotika dengan Pasal 55 KUHP atau pemufakatan jahat atau percobaan tersebut harus satu kesatuan, bila Pasal 55 KUHP atau pemufakatan jahat atau percobaan tersebut tidak terbukti sedangkan tindak pidana pokoknya (misal Narkotika) terbukti, maka putusan Hakim harus membebaskan.
- Bahwa percobaan itu sudah ada permulaan pelaksanaan, sedangkan pemufakatan jahat belum ada permulaan pelaksanaan.
- Bahwa penyitaan harus dilakukan terhadap barang-barang yang logis berkaitan dengan tindak pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **I GEDE PUTU ASTAWA Alias PUTU**

KRECEK di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I GEDE PUTU ASTAWA alias PUTU KRECEK pada tanggal 12 Maret 2016 sekitar pukul 15.45 WITA di sebelah warung Bakmi MG Ekspres Jl. Dewi Sri Blok C4, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali (selanjutnya cukup ditulis sebelah warung Bakmi MG Ekspres Jl. Dewi Sri, Kuta), saksi, CHAYADI alias BOCAH (selanjutnya cukup ditulis BOCAH) dan I MADE PUTU alias PUTU LEONG (selanjutnya cukup ditulis LEONG) ditangkap Polisi karena diduga telah mengedarkan Narkotika di Jl. Dewi Sri, Kuta. Kemudian Polisi melakukan penggeledahan badan terdakwa dan menyita 3 buah handphone milik terdakwa, namun ketika melakukan penggeledahan motornya BOCAH, Polisi menemukan dan menyita barang bukti 164 plastik klip berisi Shabu dan 63 butir Ecstasy. Kemudian Polisi melakukan penggeledahan rumah kost yang ditempati oleh terdakwa yaitu di Jl. Glogor Indah Blok IA No 24, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Kuta, Bali (cukup ditulis kost Jl. Glogor Indah Blok IA No 24, Kuta), dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016, sekitar pukul 17.00 WITA, terdakwa, BOCAH dan LEONG beserta barang bukti yang disita dibawa oleh Polisi ke Surabaya melalui jalur darat.
- Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2016 sekitar pukul 20.55 WIB berangkat dari bandara Juanda ke Jakarta menggunakan pesawat terbang dan sekitar pukul 22.30 WIB tiba di kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa Shabu dan Ecstasy yang disita oleh Polisi dari BOCAH di Jl. Dewi Sri Kuta, Bali adalah Shabu dan Ecstasy yang semula terdakwa terima dari TONI (DPO) pada tanggal 12 Maret 2016 di pinggir jalan Uluwatu, Jimbaran, kemudian terdakwa serahkan kepada BOCAH di pinggir kali dekat Cafe Noname Jl. Dewi Sri Kuta dengan tujuan untuk diedarkan oleh BOCAH di Jl. Dewi Sri Kuta, Bali.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan cara penyerahan Shabu dan Ecstasy tersebut dari Toni kepada terdakwa, dan dari terdakwa kepada Bocah, yaitu pada tanggal 12 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa di SMS oleh Bocah untuk mengambil barang dari Toni di dekat jembatan Pura Tanah Kilap. Setelah menerima pesan tersebut, terdakwa langsung berangkat ke lokasi tersebut, dan mengambil barang yang dibungkus plastik dan diletakkan di bawah tiang listrik di sebelah jembatan. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil barang, sekitar pukul 11.00 WITA di depan kantor Agoda di Jl. Dewi Sri Kuta, Badung terdakwa langsung menyerahkan barang tersebut kepada Bocah.

- Bahwa benar terdakwa mengaku melakukan pekerjaan mengambil shabu dan ecstasy dari Toni mulai pertengahan tahun 2015, jadi sudah hampir satu tahunan. Terdakwa sudah tidak ingat berapa kali melakukan pekerjaan tersebut, namun terakhir kalinya terdakwa mengambil barang dari Toni untuk diserahkan kepada BOCAH pada tanggal 12 Maret 2016.
- Bahwa benar dalam pekerjaan mengambil narkoba tersebut dari Toni, terdakwa menerima imbalan/upah dari Bocah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), yang diberikan secara tunai. Selain menerima imbalan/upah, terdakwa juga menerima pembagian keuntungan penjualan narkoba dari Bocah. Bagaimana system pembagian hasilnya terdakwa kurang paham, karena Bocah yang mengatur. Terdakwa hanya menerima saja berapapun yang bocah berikan kepada terdakwa, dan jumlahnya pun berbeda-beda, tergantung banyak sedikitnya penjualan. Sedangkan untuk Leong, terdakwa tidak tahu, namun terkadang terdakwa dititipin uang oleh Bocah untuk diserahkan kepada Leong, tapi uang apa itu dan berapa jumlahnya saksi tidak tahu. Bocah juga memberikan pembagian keuntungan hasil penjualan kepada MOYOK dan KOMANG, karena mereka berperan seperti Bocah yang juga menjualkan Shabu dan Ecstasy, namun MOYOK dan KOMANG telah ditangkap oleh Tim Gabungan TNI Denpasar di Cafe Noname pada tanggal 07 Maret 2016.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui rincian Shabu dan Ecstasy yang biasa dipesan dan diedarkan oleh Bocah maupun harga pembelian dan penjualannya, karena terdakwa hanya bertugas mengambil pesanan dari Bocah kepada Toni.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa saksi bekerja sebagai sopir pribadi Leong. Pada saat kejadian tanggal 12 Maret 2016, terdakwa sedang mengantar Leong makan di tempat tersebut. Selain untuk makan, rencananya Leong juga akan bertemu dengan seseorang, namun terdakwa tidak tahu siapa, untuk menyerahkan sejumlah uang. Ketika sampai di warung Bakmi MG Ekspres, Leong turun dan masuk ke dalam warung Bakmi MG Ekspres, dan terdakwa kemudian memarkir kendaraan. Setelah terdakwa turun dari kendaraan, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Polisi karena diduga memiliki kaitan atas ditangkapnya Chayadi alias Bocah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengaku bahwa sudah lebih kurang 1,5 tahun mengenal Leong, pertama kali kenal dengan Leong di Hotel Legian Kuta. Karena waktu itu terdakwa sedang tidak bekerja, terdakwa meminta pekerjaan dari Pak Leong. Sepengetahuan terdakwa, Leong memiliki pekerjaan yang bergerak di bidang kontraktor, dan bekerja sama dengan Bocah sebagai penyedia kebutuhan pekerjaan bangunan. Akhirnya terdakwa bekerja kepada Leong sebagai driver/sopirnya. Terdakwa diberikan gaji oleh pak Leong sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan terdakwa tidak ada hubungan saudara dengan Leong.
- Bahwa benar selain kepada Bocah, terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan Shabu atau Ekstasi yang diambilnya dari Toni kepada orang lain, termasuk kepada Leong.
- Bahwa benar terdakwa mengaku sudah tidak ingat, sudah berapa kali saksi menerima uang hasil keuntungan transaksi narkoba dari Bocah. Adapun jumlahnya tidak selalu sama, tergantung banyak/sedikitnya hasil penjualan. Namun, saksi pernah diberitahu oleh Bocah bahwa saksi mendapatkan pembagian Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari keuntungan penjualan per paket, diluar imbalan/upahnya mengambil barang. Dan Bocah selalu memberikan uang tersebut di tempat kost terdakwa di daerah Glogor.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah Tas Pinggang coklat merk Alto;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 107 plastik klip masing-masing berisi 0,4 gram kristal putih sabu (paket U seharga Rp. 450.000,-);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 41 plastik klip masing-masing berisi 0,6 gram kristal putih sabu (paket X seharga Rp. 950.000,-);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 plastik klip masing-masing berisi 1 gram kristal putih sabu (paket F seharga Rp. 1.750.000,-);
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild putih berisi:
 - o 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Ecstasy merah muda logo smile total berjumlah 28 butir;
 - o 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi Ecstasy biru muda logo Euro total berjumlah 35 butir;
- 1 (satu) buah Tas Hitam berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HP Oppo Biru simcard 081353388700;
- HP Samsung Hitam simcard 081999691602;
- HP Samsung Hitam simcard 081999343243;
- Uang kertas RI berjumlah Rp. 26.000.000,-;
- Buku Orange berisi catatan;
- 1 (satu) buah SPM Honda Scoopy No.Pol. DK-3675-SR;
- 1 (Satu) buah Buku Agenda Hita
- HP Samsung Hitam simcard 081936257523;
- HP Motorola Hitam simcard 085954096107;
- HP Smartfrend Hitam simcard 081999490822;
- 2 (dua) bungkus plastik klip.
- 1 (satu) buah Tas Hijau merk Camel Active berisi:
 - HP Samsung Putih simcard 085792951473;
 - HP Iphone Silver simcard 085954148803;
 - HP Samsung Hitam simcard 081999945483;
 - Uang kertas RI sejumlah Rp. 25.489.000,-;
 - Uang kertas Australia sejumlah 950 dollar;
 - Uang kertas Amerika sejumlah 1 dollar;
- Mobil merk Jeep Wrangler 3.6 A/T type Robicon 4 Door Tahun 2014 warna putih No. Rangka 1C4HJWMG5EL166109, No. Mesin EL166109
- Uang sejumlah Rp. 289.000.000,-
- 2 (dua) lembar kertas berisi catatan UXF (di rumah).

Bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di depan persidangan yaitu berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 356 C/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 18 Maret 20162015 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, M.Si dan PUTERI HERYANI, S.Si., Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti :
 - Tablet warna biru muda logo Euro di dalam plastik bening kode A.05.d No.1,
 - Tablet warna biru muda logo Euro di dalam plastik bening kode A.05.e No.2'
 - Tablet warna biru muda logo Euro di dalam plastik bening kode A.05.f No.3, dan
 - Tablet warna biru muda logo Euro di dalam plastik bening kode A.05.g No.4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung MDMA/(+)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A.02 No.5,
 - Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A.03 No.6,
- dan

- Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode A.04 No.7,

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Tablet warna merah muda logo Smile di dalam bungkus plastik bening kode A.05.a No. 8,
- Tablet warna merah muda logo Smile di dalam bungkus plastik bening kode A.05.b No. 9, dan
- Tablet warna merah muda logo Smile di dalam bungkus plastik bening kode A.05.c No. 10,

adalah benar mengandung PMMA/N-metil-1-(4-Metoksifenil) propan-2-amina terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 81 dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Cahyadi alias Bocah dan I Putu Made alias Putu Leong.
- Bahwa Terdakwa sebagai sopir dari Saksi I Putu Made alias Putu Leong dengan gaji bulanan sejak beberapa tahun yang lalu.
- Bahwa Terrdakwa sebagai sopir dari Saksi I Putu Made alias Putu Leong denga tugas mengantar Putu Leong pergi kemana dia pergi.
- Bahwa Terdakwa bersama –sama dengan saksi Putu Leong dan Cahyadai alias Bocah ditangkap pada tanggal 12 Maret 2016 disebelah warung Bakmi MG Ekspres, Jalan Dewi Sri Kuta , Bali saat Terdakwa mengantar saksi Putu Leong dengan mengendarai mobil Robicon warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Tedakwa ditangkap dengan Putu Leong dan Bocah pada mobil saksi Putu Leong didapatkan dan selanjutnya disita uang sejumlah Rp. 289.000.000. dan dari sepeda motor honda scoopy Bocah disita Narkoba berupa shabu dan pil Ekstacy dan Hp Tedakwa juga ikut disita oleh Polisi sebanyak 3 (tiga) buah.
- Bahwa Terdakwa, setelah ditangkap bersama Bocah dan Putu Leong dibawa ke Surabaya dan selanjutnya diterbangkan ke Jakarta.
- Bahwa Shabu dan pil Ekstacy yang disita oleh polisi dari sepeda motor Krecek adalah yang Terdakwa ambil sebelumnya di daerah jalan Uluwatu Jimbaran tepatnya dekat Pura Tanah Kilat yang diletakan dibawah tiyang listrik yang dikirim oleh Toni dan dari pengambilan shabu tersebut Terdakwa mendapat upah dari Bocah sebesar Rp.1000.000.000. (satu juta) rupiah.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut yang dibungkus dengan tas kresek hitam kemudian Terdakwa mrnyerahkan kepada Bocah di Kafe Noname.
- Bahwa Terdakwa telah bertugas untuk mengambil shabu atas suruhan Bocak sejak tahun 2015 yang dilakukan telah berulang kali dan terakhir pada tanggal 12 Maret 2016 ini.
- Bahwa saat mengambil shabu atas suruhan Bocah tersebut Terdakwa tidak mengetahui berapa butir jumlahnya dan shabunya berapa gram beratnya.
- Bahwa dari hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa mendapat bagian keuntungan tetapi prosentasenya Terdakwa tidak mengetahui kareana yang mengatur adalah Bocah dan juga Bocah memberikan juga kepada saksi Putu Leong tetapi Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya.
- Bahwa Terdakwa juga sudah lam kenal dengan I Made Putu Astawa alias Krecek karena Krecek adalah sopir pribadi Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Cahyadi alias Bocah telah menjual Narkoba yang Terdakwa tahu sejak tahun 2015..
- Bahwa Terdakwa pernah diberi komisi penjualan narkoba oleh Cahyadi alias Bocah tetapi Terdakwa lupa jumlahnya.
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa saksi Putu Leong adalah sebagai keamanan pada kafe Noname yang disewa oleh Cahyadi alias Bocah.
- Bahwa Terdakwa tahu yang mengenalkan Toni dengan Cahyadi alias Bocah adalah Putu Leong .
- Bahwa Terdakwa memang pernah dimintai tolong oleh Bocah untuk mengambil Narkotika berupa shabu beberapa kali .
- Bahwa Terdakwa, setelah menanggapi keterangan dari saksi polisi dari Mabes Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , Bocah dan Krecek, yang bernama Willy Muhammad yang menerangkan telah membaca SMS dari Terdakwa kepada Cahyadi alias Bocah yang isinya bahwa Terdakwa telah aktif menanyakan Cahyadi mengenai penjualan Narkotika di kafe Noname dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.
- Bahwa Terdakwa, pada tanggal 12 Maret 2016 sekira jam 15.45 WITA ditangkap oleh polisi dari Mabes Polri bersama- sama dengan Cahyadi alias Bocah dan I Made Putu alias Putu Leong disebelah warung Bakmi MG Ekspres jalan Dewi Sri Blok C4,, Kuta Bali.
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dari mobil Robicon warna putih milik Terdakwa disita barang bukti berupa uang sejumlah Rp.289.000.000,. (dua dua ratus delapan puluh sembilan juta) rupiah.
- Bahwa uang yang disita oleh polisi yang ada pada mobil Tterdakwa adalah uang proyek pembuataaan rumah.
- Bahwa Terdakwa tahu saksi Putu Leong membeli mobil tersebut setahun yang lalu dan Terdakwa yang menjadi sopirnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pada saat penangkapan telah melihat bahwa dari motor Cahyadi alias Bocah disita shabu dan pil Ekstcy.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa I Gede Putu Astawa alias Krecek dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang bahwa, untuk menyatakan seorang terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana harus terpenuhi dan dapat dibuktikan semua unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diersidangan telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu Primair melanggar dan diancam dalam pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Subsidair melanggar dan diancam dalam pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa didakwa dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yang mana didalamnya mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat.
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
4. Menawarkan untuk Dijual,, Menjual, Mmbeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Narkotika Golongan I, Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratanya melebihi 5 (lima) gram.

Ad. 1 **Setiap Orang.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua orang atau siapa saja sebagai subyek hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya yang mana dalam perkara ini I Gede Putu Astawa alias Krecek dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa setelah identitas lengkapnya dibacakan pada awal persidangan telah sesuai dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan dan berkas perkara lainnya, dan Terdakwa juga mampu menjawab setiap pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan benar, sehingga dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan percobaan adanya niat atau maksud permulaan pelaksanaan dari Terdakwa dan tidak selesai pelaksanaan tersebut bukan semata – mata karena kehendaknya Terdakwa akan tetapi karena sesuatu hal diluar kehendaknya. Sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu atau bersekongkol konsultasi, turut melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, (Pasal 1 angka 18 U U RI No. 35 tahun 2009).

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi Awaludin Kanur, S.IK, saksi Ade Laksono SH dan Willy Muhamad, para saksi telah membaca Hp milik Bocah yang telah disita yang bunyinya : SMS pertama yang ditujukan kepada I Putu Made alias Putu Leong, yang intinya bocah minta tolong untuk mengecek kondisi di Kafe Noname dengan kata – kata Bine ke kampus cek situasi dan dijawab oleh Putu Leong dengan mengirim SMS yang isinya, Putu Leong menanyakan Jangan dulu sebentar situasi mengijinkan lepas Kambing. Bahwa yang dimaksud dengan kampus adalah Kafe Noname sedangkan Kambing adalah narkotika. SMS selanjutnya dari Putu Leong kepada Bocah apakah sdh dapat jual kambing dan dijawab oleh Bocah sdh dapat jual kambing sebelah indomaret jalan Dewi Sri .Hal ini dibenarkan oleh saksi bahwa isi SMS tersebut, dibenarkan oleh terdakwa Putu Krecek, Cahyadi dan Putu Leong.

Menimbang bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi permufakatan jahat untuk menjual Narkotika yang dilakukan oleh Bocah dan Terdakwa Putu Krecek dan Putu Krecek sehingga dengan demikian unsur melakukan Percobaan atau permufakatan jahat telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi saksi Cahyadi alias Bocah dan Terdakwa I Gede Putu Astawa alias Krecek serta Putu Leong telah melakukan tindak pidana narkotika yaitu menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika berupa shabu dan pil ekstacy dengan cara saksi Cahyadi alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bocah sebagai pengelola Kafe No Name yang disewanya dari Terdakwa memesan shabu dan ekstacy dari orang yang bernama Toni, sedangkan Toni adalah merupakan teman dari saksi I Made Putu alias Putu Leong. Dalam pemesanan tersebut biasanya Saksi Cahyadi alias Bocah memesan langsung kepada Toni akan tetapi kalo Toni sulit dihubungi oleh Cahyadi atau Bocah, Bocah meminta I Made Putu alias Putu Leong untuk menghubunginya karena yang pertama memperkenalkan Cahyadi dengan Toni adalah saksi I Made Putu alias Putu Leong. Dalam hal ini terdakwa I Putu Made Astawa yang merupakan sopir Dari saksi I Made Putu alias Putu Leong pernah disuruh oleh saksi Cahyadi alias Bocah untuk mengambil shabu disuatu jembatan di Denpasar dan setelah diserahkan shabu dan ekstacy pada Cahyadi alias Bocah mendapat imbalan berupa sejumlah uang kepada terdakwa I Made Putu Astawa. Adapun kejadiannya adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :

Pada tanggal 31 Desember 2015 sekira jam 10.00 WITA Saksi Cahyadi alias Bocah menelpon dan meminta bantuan kepada saksi I Made Putu alias Putu Leong untuk menghubungi Toni supaya mencarikan 140 butir Ekstacy, setelah Toni dihubungi oleh saksi I Made Putu alias Putu Leong Toni menyanggupi dengan harga per butirnya Rp. 400.000. (empat ratus ribu) rupiah perbutirnya dan saat mengambil barang tersebut saksi Cahyadi alias Bocah menyuruh terdakwa I Made Putu Astawa mengambilnya. Setelah Ekstacy tersebut diambil oleh I Made Putu Astawa selanjutnya diserahkan kepada Cahyadi alias Bocah depan toko Indomart jalan Dewi Sri Kuta Badung berupa 1 buah plastik klip berisi 7 plastik klip isi @ 10 butir Ekstacy warna biru muda logo "URO" dan 7 plastik klip isi @ 10 butir Ekstacy warna merah muda logo "SMILE" dan oleh Cahyadi alias Bocah barang berupa Ekstacy tersebut dimasukan dalam tas pnggiang warna coklat merek ALTO dan menyimpannya dibawah jok sepeda motor honda Scoopy miliknya. Ekstacy tersebut malamnya oleh Cahyadi alias Bocah dijual di Kafe Noname di jalan Dewi Sri Kuta Badung dengan harga Rp. 450.000. (empat ratus lima puluh ribu) rupiah. Pada tanggal 6 Maret 2016 sekira jam 10.00. WITA Cahyadi alias Bocah lagi menelpon Terdakwa I Made Putu alias Putu Leong untuk menghubungi carikan Toni supaya dicarikan 100 bungkus shabu paket U, 25 bungkus shabu paket X dan 10 bungkus shabu paket F, Toni juga menyanggupi permintaan Cahyadi alias Bocah dengan harga sepakat untuk paket U dengan harga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu) rupiah, untuk paket X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan harga Rp.950.000. (sembilan ratus lima puluh ribu) rupiah, dan paket F dengan harga Rp. 1.750.000,. (satu juta tuju ratus lima puluh ribu) rupiah dan Terdakwa memberitahu yang akan menyerahkan Ekstacy tersebut adalah I Made Putu Astawa alias Krecek, dan sekitar jam 11.00 WITA Ekstacy tersebut diserahkan oleh I Made Putu Astawa kepada Cahyadi di jalan Dewi Sri Kuta, Badung . Sejak itulah Saksi Cahyadi alias Bocah men jual Shabu dan pil Ekstacy tersebut di Cafe Noname Jalan Dwi Sri Kuta Badung kepada pelanggannya denagan perincian paket U 60, paket F 9, paket F , habis terjual sebanyak dan sisanya pakaet U 40 dan paket X 16 oleh Saksi Cahyadi alias Bocah disimpan dalam tas pinggang warna coklat merek Alto dan selanjutnya disimpan dibawah jok sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Cahyadi.

Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2016 Cahyadi alias Bocah menelpon Terdakwa I Made Putu alias Putu Leong dengan permintaan untuk menghubungi Toni, dan setelah Toni ditelepon oleh Terdakwa meminta untuk dicarikan 100 bungkus shabu paket U, 25 bungkus shabu paket X dan 10 bungkus shabu paket F, kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan Cahyadi dan meminta I Made Putu Astawa untuk mengambilnya karena I Made putu Astwa alias Krecek adalah sopir dari Terdakwa, yang selanjutnya oleh Cahyadi aliasa Bocah shabu tersebut diterima dari I Made Putu Astawa alias Krecek didepan kantor Agodajalan Dewi Sri Kuta Badung yang telah dipesan sebelumnya oleh Cahyadi dan seperti biasanya shabu tersebut disimpan dalam tas warna coklat merek Alto. Adapun shabu – shabu tersebut oleh Cahyadi disekitaran Cafe Noname Kuta miliknya yang disewa dari Putu Leong. Adapun pengenalan Cahyadi alias Bocah dengan Toni karena dikenalkan oleh I Made Putu alias Putu Leong setelah kenak Cahyadi kalau memesan shabu terkadang langsung kepada Toni dan apabila Toni sulit dihubungi Cahyadi memesan shabu melalui karena yang lebih dahulu kenal Toni adalah I Made Putu alias Putu Leong. Hal ini didukung dari keterangan I Made Putu Astawa pada saat disuruh mengambil shabu oleh Cahyadi diberi upah sekitar Rp. 1000.000,. (satu juta rupiah) Pemabayaran shabu yang dipesan oleh Cahyadi tersebut dibayar setelah shabu terjual dengan cara menyerahkan langsung uang pembayaran tersebut kepada Toni. Dari kerteranga Cahyadi alias Bocah bahwa dari hasi penjualan shabu dan Ekstacy tersebut Cahyadi membagi baginya dengan I Made Putu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astawa alias Krecek dan Terdakwa I Made Putu alias Putu Leong, dan dari penjualan shabu dan Ekstacy tersebut Cahyadi mendapat keuntungan setiap butirnya sebesar Rp. 50.000, misalnya kalau shabu paket F dibeli dengan harga Rp.1.750.000,., dijual dengan harga Rp. 1.800.000,., apabila shabu pakeet X dibeli dengan harga Rp. 950.000. akan dijual dengan harga Rp. 2. 000.000, untuk shabu paket U dibeli dengan harga Rp. 450.000. dijual dengan harga Rp. 500.000,., kalau paket dengan logo I (ikan / inex /eksttacy) dibeli per butirnya sebesar Rp. 450.000,., Dijual dengan harga Rp.500.000,., Dari keuntungan tersebut dibagi – bagi oleh Cahyadi dengan ketentuan 20 % untuk Moyok, 20% untuk Komang dan sisanya 60% dibagi bertiga dengan Cahyadi alias Bocah, I Made Putu Astawa alias Krecek dan I Made Putu alias Putu Leong masing – masing mendapat bagian sebesar 20%.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut telah terbukti bahwa saksi I Made Putu alias Putu Leong, saksi Cahyadi alias Bocah dan Terdakwa I Made Putu Astawa alias Krecek saling mengetahui penjualan, pembelian dan memiliki Narkotika berupa shabu dan pil Ekstacy yang disita oleh polisi dalam hal ini oleh Polisi dari Mabes Polri pada tanggal 12 Maret 2016 di jalan Dewi Sri Kuta Badung serta membagi hasil keuntungan dari penjualan Narkotika tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam penjualan Narkotika berupa shabu dan pil Ekstacy telah terpenuhi.

Ad.3 **Tanpa Hak atau Melawan Hukum.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum atau *wederrechtelijk* dalam hukum pidana dapat diartikan bertentangan dengan hukum (*in Strijd Met Het Recth*) atau melanggar hak orang lain atau sebagai tanpa hak dan ada juga yang mengartikan tidak berdasarkan hukum (*Niet teunena Het Recht*).

Menimbang bahwa, berdasarkan Fakta – fakta hukum dari keterangan saksi-saksi Cahyadi alias Bocah, Terdakwa I Gede Putu Astawa alias Krecek dan keterangan Putu Leong, pada waktu ditangkap oleh polisi dari Mabes Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Gede Putu Astawa alias Putu Krecek, I Made Putu alias Putu Leong, saksi Cahyadi alias Bocah pada tanggal 12 Maret 2016 sekitar jam 15.45 WITA di Jalan Dewi Sri Blok C4 Kuta, Badung, dari sepeda motor saksi Cahyadi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 107 plastik klip berisi shabu dengan berat @



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,4 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 41 klip plastik berisi shabu dengan berat @ 0,6 gram, 1 (satu) plastik Berisi 6 plastik klip shabu dengan berat @ 1 gram, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild berisi 35 butir Ekstacy warna biru muda dengan logo Uro dan 28 butir Ekstacy warna merah muda logo Smile. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Awaludin Kanur, Ade Lasono SH, Willy Mohamad dari Mabes Polri dipersidangan menerangkan bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Cahyadi alias Bocah, Terdakwa I Gede Putu Astawa alias Krecek dan saksi I Made Putu alias Putu Leong pada tanggal 12 Maret 2016 di jalan Dewi Sri sekira jam 15,45 WITA dekat dengan Warung Bakmi MG Ekpres telah menyita barang bukti berupa 154 (seratus lima puluh empat) shabu dan 63 (enam puluh tiga) paket Ekstacy dari saksi Cahyadi alias Bocah yang disimpan dalam tas pinggang merek Alto yang disimpan dalam jok sepeda motor honda scoopy miliknya dan telah pula disita uang rupiah Indonesia sebesar Rp.25.489.000, uang kertas dolar Australia sebesar 950. Dolar Australia, Uang kertas dolar Amerika 1 lembar ,, uang kertas rupiah Indonesia sebesar Rp.289.000.000,

Menimbang bahwa terhadap barang buktishabu dan pil Ekstacy yang disita tersebut menurut keterangan saksi Cahyadi alias Bocah dibeli dari Toni yang sebelumnya telah dikenalkan oleh saksi I Made Putu alias Putu Leong, dan yang bertugas mengambil barang berupa shabu dan Ekstacy tersebut adalah Terdakwa I Gede Putu Astawa alias Krecek, akan tetapi tidak pernah dilengkapi izin untuk memiliki atau menguasai dari pihak yang berwenang , sehingga dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

Ad. 4. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang melebihi 5 gram.**

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Awaludin Kanur, Ade Laksono, Willy Muhammad Polisi dari Mabes Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi I Made Putu alias Putu Leong,, Cahyadi alias Bocah, dan Terdakwa I Gede Putu Astawa alias Krecek pada tanggal 12 Maret 2016 di sebelah Warung Bakmi MG Ekspres di jalan Dewi Sri Kuta Badung setelah ditrogasi setelah melakukan pemeriksaan Hp milik saksi Putu Leong dengan nomor 08199918273 dan nomor HP C Cahyadi alias Bocah Terdapat percakapan antara saksi Putu Leong dngan Bocah yang isinya : dks ..nunggu kabar dr mu..... dijawab mai artinya kesini.....dijawab mai kije jroo (artinya kesini kemana jroo) untuk panggilan Leong.....kekampus cek malu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi kok ada jualan bahan palsu mengatasnamakan kita (artinya ke kampus untuk istilah kafe cek dulu situasi kok ada jualan bahan artinya sabu palsu yang mengatasnamakan kita) kita disini artinya antara Putu Leong dengan Bocah dan Krecek. Dalam percakapan lainnya isinya adalah sebagai berikut : jualan palsu mengatasnamakan kita/...banyak yang komplain ngepan malu dituartinya ngepan dulu disana atau disitu,nah...nah jani kar ke kampus artinya nah nah sekarang akan ke kampus dijawab lagi tolong malu stanbay sama bin demi kita bersama (tolong dulu stanbay sama bin demi kita bersama.itu payuk jakan jak mekejang artinya itu semua dapur kita semua.

Kemudian dari Hp Cahyadi alias Bocah ada kata kata yang dikirim dari saksi I putu Made alias Putu Leong yang menyebut dirinya Kriting sebagai berikut : kekampus cek situasi dijawab jangan dulu....sementar situasi mengijinkan merapat ke kf lepas kambing, kambing disini istilah untuk narkoba....Gimana sehat dapat jual kambing (dari kriting artinya dari saksi I Made Putu alias Putu Leong) dijawab udah mulai dapt jual kambing disamping indomaret dewi sri.....kemudian dijawab pak mangku gk ikut jualan kambing sakit dia.

Menimbang bahwa berdasarkan percakapan tersebut bahwa dalam hal ini yang mengendalikan pejualan shabu di Kafe Noname sebenarnya adalah saksi I Made Putu alias Putu Leong sedangkan Saksi Cahyadi alias Bocah dan Terdakwa I Gede Putu Astawa alias Krecek hanya merupakan anak buah daripada saksi I Made Putu alias Putu Leong yang bertugas menjual dan mengambil pesanan shabu yang dipesa dari Toni.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan verbalisan dari Mabes Polri yang bernama Criswati Mardian Angreni dan Dewi Lestari NM, SiP yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi I Made Putu alias Putu Leong, saksi Cahyadi alias Bocah dan Terdakwa I Made Putu Astawa alias Krecek menerangkan bahwa para saksi tersebutlah yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I Gede Putu alias Krecek, Cahyadi alias Bocah dan I Made Putu alias Putu Leong, dengan cara tanya jawab dan saat diperiksa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan tidak ada tekanan serta Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar semuanya .Dari keteranga saksi Cahyadi alias Bocah dan saksi I Made Putu alias Putu Leong dan Terdakwa I Gede Putu Astawa alias Krecek yang pada pokoknya menerangkan bahwa membenarkan pada waktu penangkapan terhadap dirinya oleh Mabes Polri pada tanggal 12 Maret 2016 sekira jam 15.45 WITA telah membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa shabu dan pil Ekstacy yang disita dari jok sepeda motor honda scopy milik Cahyadi sedangkan saksi I Made Putu alias Putu Leong dan Terdakwa I Gede Putu Astawa alias membenarkan uang yang disita sejumlah Rp. 289.000.000,- disita dari mobil Robiconnya adalah milik saksi I Made Putu alias Putu Leong.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa saksi I Made Putu alias Putu Leong bukannya hanya sebagai penghubung antara Cahyadi alias Bocah dengan Toni dalam pemesanan shabu akan tetapi I Made Putu alias Putu Leong lah sebagai pengendali pemesanan dan penjualan Narkotika berupa shabu dan pil Ekstacy yang dijual di kafe Noname oleh saksi Cahyadi alias Bocah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi yang dilakukan oleh Terdakwa I Gede Putu alias Krecek , Cahyadi alias Bocah dan sebagai pengendalinya adalah I Made Putu alias Putu Leong.

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak ditemukan adanya narkotika pada badan, di dalam mobil serta di rumah terdakwa, dan dakwaan Penuntut tidak cermat dan tidak lengkap yang mengakibatkan dakwaan batal demi hukum, dan Penuntutan Terdakwa I Gede Putu Astawa alias Krecek tidak dapat diterima sehingga terdakwa harus dibebaskan dan direhabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa mempermasalahkan tentang Surat dakwaan batal demi hukum adalah tidak tepat disampaikan dalam nota pembelaan, karena hal itu mestinya disampaikan setelah dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, tetapi dalam perkara ini Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atau eksepsi setelah dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, dan juga terdakwa tidaklah mungkin dapat dinyatakan bebas oleh karena sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas semua unsur –unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair telah terpenuhi semuanya, sehingga pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas oleh karena semua unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terpenuhi, maka secara hukum dan berdasarkan keyakinan Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut dan harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sedangkan dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan berada dalam tahanan, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya daripada yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ada alasan untuk merubah status penahanan atas diri Terdakwa, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah Tas Pinggang coklat merk Alto;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 107 plastik klip masing-masing berisi 0,4 gram kristal putih sabu (paket U seharga Rp. 450.000,-);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 41 plastik klip masing-masing berisi 0,6 gram kristal putih sabu (paket X seharga Rp. 950.000,-);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 plastik klip masing-masing berisi
 - 1 gram kristal putih sabu (paket F seharga Rp. 1.750.000,-);
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild putih berisi:
 - 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Ectasy merah muda logo smile total berjumlah 28 butir;
 - 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi Ectasy biru muda logo Euro total berjumlah 35 butir;
- 1 (satu) buah Tas Hitam berisi:
 - HP Oppo Biru simcard 081353388700;
 - HP Samsung Hitam simcard 081999691602;
 - HP Samsung Hitam simcard 081999343243;
 - Buku Orange berisi catatan;
- 1 (Satu) buah Buku Agenda Hitam;
- Uang kertas RI berjumlah Rp. 26.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SPM Honda Scoopy No.Pol. DK-3675-SR;
- HP Samsung Hitam simcard 081936257523;
- HP Motorola Hitam simcard 085954096107;
- HP Smartfrend Hitam simcard 081999490822;
- 2 (dua) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah Tas Hijau merk Camel Active berisi:
 - HP Samsung Putih simcard 085792951473;
 - HP Iphone Silver simcard 085954148803;
 - HP Samsung Hitam simcard 081999945483;
- 2 (dua) lembar kertas berisi catatan UXF yang ditemukan di rumah terdakwa I MADE PUTU Alias PUTU LEONG.
- Uang kertas RI sejumlah Rp. 25.489.000,-;
- Uang kertas Australia sejumlah 950 dollar;
- Uang kertas Amerika sejumlah 1 dollar;
- Uang kertas RI sejumlah Rp. 289.000.000,-
- Mobil merk Jeep Wrangler 3.6 A/T type Robicon 4 Door Tahun 2014 warna putih No. Rangka 1C4HJWMG5EL166109, No. Mesin EL166109;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana serta telah dijatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan dipandang perlu memperimbangkan Hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa.

Hal – hal yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas peredaran narkoba.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan merusak generasi penerus warga Bali khususnya dan warrga Indonesia pada umumnya karena kecanduan Narkoba.
- Terdakwa berbelit – belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan dan tidak mengakui perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang Meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Mengingat Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku yaitu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 193 KUHAP serta Peraturan lain yang berkaitan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I GEDE PUTU ASTAWA Alias PUTU KRECEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I GEDE PUTU ASTAWA alias PUTU KRECEK dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan .
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripada pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas Pinggang coklat merk Alto;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 107 plastik klip masing-masing berisi 0,4 gram kristal putih sabu (paket U seharga Rp. 450.000,-);
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 41 plastik klip masing-masing berisi 0,6 gram kristal putih sabu (paket X seharga Rp. 950.000,-);
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 plastik klip masing-masing berisi 1 gram kristal putih sabu (paket F seharga Rp. 1.750.000,-);
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild putih berisi:
 - 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Ecstasy merah muda logo smile total berjumlah 28 butir;
 - 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi Ecstasy biru muda logo Euro total berjumlah 35 butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas Hitam berisi:
 - HP Oppo Biru simcard 081353388700;
 - HP Samsung Hitam simcard 081999691602;
 - HP Samsung Hitam simcard 081999343243;
 - Buku Orange berisi catatan;
 - 1 (Satu) buah Buku Agenda Hitam;
 - Uang kertas RI berjumlah Rp. 26.000.000,-;
 - 1 (satu) buah SPM Honda Scoopy No.Pol. DK-3675-SR;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Chayadi Alias Bocah.
 - HP Samsung Hitam simcard 081936257523;
 - HP Motorola Hitam simcard 085954096107;
 - HP Smartfrend Hitam simcard 081999490822;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Tas Hijau merk Camel Active berisi:
 - HP Samsung Putih simcard 085792951473;
 - HP Iphone Silver simcard 085954148803;
 - HP Samsung Hitam simcard 081999945483;
- 2 (dua) lembar kertas berisi catatan UXF yang ditemukan di rumah terdakwa I MADE PUTU Alias PUTU LEONG;

Uang kertas RI sejumlah Rp. 25.489.000,00;

- Uang kertas Australia sejumlah 950 dollar;
- Uang kertas Amerika sejumlah 1 dollar;
- Uang kertas RI sejumlah Rp. 289.000.000,00
- Mobil merk Jeep Wrangler 3.6 A/T type Robicon 4 Door Tahun 2014 warna putih No. Rangka 1C4HJWMG5EL166109, No. Mesin EL166109;

Dipergunakan dalam perkara atas nama I MADE PUTU Alias PUTU LEONG.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017, oleh kami : I Gde Ginarsa SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ketut Suarta,SH.,MH, dan Sutrisno,SH.,MH., masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana pada hari : Rabu, tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, dibantu oleh Ida

Bagus Made Swarjana Narapati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri tersebut serta dihadiri oleh Nyoman Bela P Atmaja, S.H Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar Penasihat Hukum Terdakwa dan

Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Ketua,

ttd

I Ketut Suarta, SH, MH

ttd

I Gde Ginarsa, SH

Sutrisno, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Catatan :

-----Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu , tanggal 11 Januari 2017

Terdakwa melalui Penasehat Hukum (AFDHAL MUHAMMAD,S.H.) dan

Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir terhadap Putusan Pengadilan

Negeri Denpasar tanggal 11 Januari 2017, Nomor 720

/Pid.Sus/2016/PN.Dps, sehingga putusan tersebut belum mempunyai

kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.